

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGAWASAN OPERASIONAL GELANGGANG PERMAINAN ELEKTRONIK
(GELPER) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Alfan Hidayat

NPM : 147110384

**PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul “Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru”.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan usulan penelitian ini.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan Ibu Nurmasari, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.


4. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, guna penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, guna penyempurnaan penyusunan skripsi ini
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang telah membantu dalam pemberian data dan informasi serta dukungan lainnya terkait penelitian ini.
9. Ayahanda dan Ibunda saya tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara moril maupun materil.
10. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2014 yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan ini.
11. Teman-teman kos yang selama ini telah menjadi tempat bersuka cita, tempat berkeluh kesah, tempat berbagi canda dan tawa, serta terus mendorong penulis untuk terus berjalan maju tanpa henti.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan

skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 18 Desember 2019
Penulis
Ttd.

Alfan Hidayat



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI


	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Administrasi	18
2. Konsep Organisasi.....	22
3. Konsep Manajemen	25
4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia	29
5. Konsep Pengawasan	32
6. Konsep Pemantauan	41
7. Konsep Penyelidikan.....	43
8. Konsep Pembinaan dan Penyuluhan	44
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.....	46
10. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	49
B. Kerangka Pikir.....	53
C. Konsep Operasional.....	53
D. Operasionalisasi Variabel.....	54
E. Teknik Pengukuran.....	55

BAB III : METODE PENELITIAN	60
A. Tipe Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian	60
C. Populasi dan Sampel.....	61
D. Teknik Penarikan Sampel.....	63
E. Jenis dan Sumber Data	63
F. Teknik Pengumpulan Data	64
G. Teknik Analisis Data	65
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	67
A. Sejarah Ringkas Kota Pekanbaru.....	67
1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	67
2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru	71
3. Pemerintahan Kota Pekanbaru.....	74
B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	76
C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	81
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Identitas Responden	82
1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	82
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	84
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan.....	85
B. Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	87
1. Menetapkan Alat Ukur atau Standar.....	88
2. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi.....	93
3. Melakukan Tindakan Perbaikan	99
C. Rekapitulasi Tanggapan Responden Terkait Dengan Penelitian Tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	104
D. Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Satpol PP Dalam Melakukan Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	107
BAB VI : PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL


Tabel	Halaman
II.1 : Operasional Variabel Penelitian Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	52
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	62
IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru	71
IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru ..	73
IV.3 : Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan di Kota Pekanbaru	75
V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satpol PP	83
V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pemilik Gelper	83
V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satpol PP.....	84
V.4 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pemilik Gelper.....	85
V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan Pegawai Satpol PP	86
V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Pendidikan Pemilik Gelper.....	86
V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar	88
V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Gelper Terhadap Indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar	90
V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi.....	94

V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Gelper Terhadap Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi.....	95
V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan.....	99
V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Gelper Terhadap Indikator Melakukan Tindakan Perbaikan.....	101
V.13 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	104
V.14 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pemilik Gelper Terhadap Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.....	106



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	53
IV.1 : Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	81



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner penelitian untuk Responden Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	116
2. Daftar Kuisisioner penelitian untuk Responden Pemilik Gelper di Kota Pekanbaru	123
3. Daftar Wawancara penelitian tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	130
4. Rekap Telly Penelitian untuk Pegawai Satpol PP tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	133
5. Rekap Telly Penelitian untuk Pemilik Gelper tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	136
6. Foto Dokumentasi Penelitian tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	137
7. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	142
8. Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.....	143
9. Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru	144
10. Surat Keterangan Balasan dari Satpol PP Kota Pekanbaru	145

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfian Hidayat
NPM : 147110384
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Alfan Hidayat

**PENGAWASAN OPERASIONAL GELANGGANG PERMAINAN
ELEKTRONIK (GELPER) OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh
Alfan Hidayat

Kata Kunci : Pengawasan, Operasional Gelanggang Permainan Elektronik;

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi menetapkan alat ukur atau standar, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan pada lokasi penelitian. Adapun populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu berjumlah 58 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dikategorikan Cukup Terlaksana. Dimensi variabel menetapkan alat ukur atau standar dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 60%, indikator melakukan tindakan penilaian atau evaluasi dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 60%, dan melakukan tindakan perbaikan dikategorikan Cukup Terlaksana dengan persentase 60%. Faktor penghambatnya yaitu adanya ketidakjujuran dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dimana usaha permainan ketangkasan dalam bentuk permainan elektronik dimanfaatkan sebagai arena perjudian. Kemudian kurangnya laporan dari masyarakat terkait dengan operasional usaha Gelanggang Permainan yang ada di lingkungan mereka, serta keterbatasan sumber daya manusia (Personil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap masing-masing Operasional Gelanggang Permainan Elektronik yang ada di seluruh penjuru Kota Pekanbaru.

***THE OPERATIONS SUPERVISION OF ELECTRONIC GAME ARENA
(GELPER) BY THE MUNICIPAL POLICE UNIT OF PEKANBARU CITY***

ABSTRACT

By

Alfan Hidayat

Keywords: Supervision, Operations of Electronic Game Venues;

This study aims to determine and analyze the Operational Supervision of Electronic Game Venues (Gelper) by the Pekanbaru City Civil Service Police Unit. Appraisal indicators used include establishing measurement tools or standards, taking assessment or evaluation actions, and taking corrective actions. This type of research is a quantitative descriptive survey, which prioritizes the questionnaire list as a data collection tool and the data collected with this tool is then used as the main raw material for analyzing the empirical conditions and objectivity of the existence of objectives at the research location. The population and sample in this study were 58 people. Types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire and interview lists and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique the researchers assessed and concluded that the Supervision of Electronic Game Center Operations (Gelper) by the Municipal Civil Service Police Unit in Pekanbaru was categorized as Fairly Implemented. The variable dimension sets the measurement tool or standard categorized as Fairly Performed with a percentage of 60%, the indicator of taking an evaluation or evaluation action is categorized Fairly Performed with a percentage of 60%, and taking corrective actions is categorized Fairly Performed with a percentage of 60%. The inhibiting factor is dishonesty from business actors in running their business, where the agility game business in the form of electronic games is used as a gambling arena. Then the lack of reports from the community related to the operation of the Games Center in their environment, as well as the limited human resources (Personnel) Pekanbaru Municipal Civil Service Police Unit in conducting supervision of each Operations of the Electronic Gaming Center in all corners of the City of Pekanbaru.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki beranekaragam suku dan budaya. Kebudayaan di Indonesia sangat dijunjung tinggi karena merupakan sebuah idenetitas dari negara. Kebudayaan juga tidak lepas dari sistem yang mengatur bangsa misalnya sistem ekonomi nasional, hukum dan kedaulatan bangsa. Beberapa dekade tarakhir ini budaya di indonesia mulai mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena cara pandang masyarakat indonesia lebih cenderung ke arah kesenangan dan hiburan daripada melestarikan budaya sendiri.

Kemerosotan budaya tersebut dapat meyebabkan kehancuran moral bagi kalangan muda dan generasi bangsa karena pemikiran masyarakat cenderung semakin primitif, sekuler dan liberal. Perubahan prilaku dan cara berpikir tersebut disebabkan karena sudah terciptanya sarana hiburan yang semakin bebas dan terbuka untuk umum seperti tempat karaoke, billyard, perjudin, gelanggang permainan dan diskotik. Dengan tersedianya fasilitas hiburan tersebut masyarakat cenderung berbalik arah dari segi moralitas karena di tuntut dengan perubahan zaman kearah metropolitan yang lebih mementingkan kesenangan, tempat mengilangkan stres dan pengobat lelah dari berbagai aktifitas yang telah dijalani. Kota Pekanbaru yang saat ini ini dapat dikategorikan sebagai salah satu Kota besar yang sedang mengalami berbagai pertumbuhan dan cenderung mengarah pada suasana Metropolitan. Oleh sebab itu tatanan dan perilaku masyarakat Kota

Pekanbaru hal ini sudah di atur dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Di Kota Pekanbaru banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang dikenal dengan hiburan umum yaitu semua jenis pertunjukkan, permainan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan di nikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olah raga atau lapangan yang digunakan untuk umum sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang berisikan tentang jenis-jenis hiburan umum yang diizinkan beroperasi di Kota Pekanbaru. Adapun jenis-jenis hiburan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 dalam BAB II Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton film layar lebar dengan tujuan untuk mendapatkan hiburan dan pengajaran atau ilmu pengetahuan umum.
- b. Karaoke adalah kegiatan musik dan nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui televisi yang dapat di tonton dan diikuti oleh kelompok orang dengan bernyanyi.
- c. Pub adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam ruangan.
- d. Rental video, CD, dan LD adalah tempat atau sarana jasa hiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman dan organ tunggal.
- e. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
- f. Taman rekreasi atau taman pancing adalah bentangan alam atau buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana permainan dan pertunjukan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stress dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
- g. Video game atau play station adalah permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah.

- h. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran).
- i. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.
- j. Group band atau orgen tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan dibidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa. (*Sumber: Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum*)

Dari beberapa kategori tempat hiburan diatas penulis tertarik meneliti tentang hiburan umum yang berkaitan dengan hiburan dalam permainan ketangkasan elektronik tanpa hadiah yaitu seperti video game atau playstation termasuk juga salah satunya yaitu gelanggang permainan yang selanjutnya di singkat dengan Gelper.

Gelanggang permainan elektronik (Gelper) adalah termasuk salah satu tempat hiburan atau permainan game yang berfungsi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Gelper ini di atur di dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata. Jenis usaha pariwisata di Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Hotel
2. Motel
3. Hunian wisata
4. Penginapan remaja
5. Perkemahan
6. Jasa boga
7. Tempat Konvensi, Pameran dan balai pertemuan
8. Objek wisata
9. Atraksi wisata
10. Taman rekreasi
11. Gelanggang renang
12. Padang golf
13. Kolam memancing

14. Gelanggang permainan mekanik/elektronik
15. Gelanggang bola gelinding/bowling
16. Arena bola sodok/billiard
17. Musik hidup
18. Karaoke
19. Bioskop
20. Kesenian tradisional
21. Fitness center
22. Arena latihan golf.

Dari beberapa jenis usaha pariwisata atau hiburan, penulis lebih memfokuskan pada jenis hiburan gelanggang permainan. Di Kota Pekanbaru sangat banyak terdapat usaha gelanggang permainan, seperti di *City game, Super Star, The Zone, RP, Doraemon, Binggo, Dragon Star, Naruto, Arena* serta *Golden Nine*, dan lain-lain. (<https://www.goriau.com/berita/pekanbaru/10-tempat-gelanggang-permainan-di-pekanbaru>).

Gelanggang permainan (Gelper) ini bertujuan sebagai tempat hiburan yang positif, tetapi banyak sekali di lapangan menyalahgunakan dan menjadikannya permainan judi yang berkedok Gelper. Judi yang bermoduskan gelper ini sedang berkembang pesat di Kota Pekanbaru, hal ini tentunya dikarenakan kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat Pemerintah daerah kota Pekanbaru yang bertanggung jawab dalam pengawasan untuk ketertiban umum, termasuk mengawasi berjalannya gelanggang permainan yang ada di kota Pekanbaru yang mana penulis duga telah melakukan atau melanggar peraturan seperti dijadikan tempat permainan judi, dan juga jam operasional yang tidak sesuai dengan aturan.

Berdasarkan Pra-observasi yang penulis lakukan di lapangan bahwa, penulis menemukan gelanggang permainan yang di jadikan sebagai arena

perjudian yaitu seperti M-Point Plaza Marpoyan Damai. Di M-Poin selain menyediakan tempat perbelanjaan barang harian dan perlengkapan lainnya, juga menyediakan tempat hiburan seperti Gelanggang Permainan (Gelper) untuk dijadikan hiburan oleh pengunjungnya, ada istilahnya permainan tembak-tembak ikan, itu umumnya di mainkan oleh anak-anak remaja pada dan di jadikan sebagai media perjudian.

Untuk memperkuat observasi di lapangan, penulis juga meklakukan wawancara dengan salah seorang yang ada di Gelanggang Permainan. Mereka mengatakan:

“Gelper ini untuk sebagai hiburan kami aja nggak terlalu berlebihan kali. Memang terkadang ada juga anak-anak remaja seusia kami juga jadikan permainan lebih dari sekedar hiburan, bisa di katakan berjudi, rata-rata tujuannya memang untuk hal seperti itu, dan tentunya tempat permainan seperti ini bisa sampai tengah malam” (15 April 2018, Pukul 23.12 Wib)

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa Gelanggang Permainan (Gelper) masih banyak beroperasi dengan cara tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah kota Pekanbaru, selain sebagai tempat perjudian, jam operasionalnya juga melewati batas waktu yang telah ditentukan.

Pada dasarnya keberadaan tempat hiburan di kota pekanbaru telah diatur melalui Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum BAB IV Waktu Oprasional Hiburan Pasal 5: waktu buka dan tutup tempat hiburan umum dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Bioskop :
 - a. Pagi dibuka pukul 09.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
 - b. Siang dibuka pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB
 - c. Malam dibuka pukul 20.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB
 - d. Pertunjukan tengah malam hanya diperbolehkan pada malam minggu pukul 24.00 WIB sampai dengan 02.00 WIB

2. Karaoke :
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
3. Pub
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB
4. Rental video CD dan LD
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB
5. Taman Rekreasi/Taman Pancing
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
6. Kebun Binatang
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
7. Video Game / Play Station
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB
8. *Cafe*:
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB
9. Group band
Dibuka dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB
10. Bilyard
Dibuka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB

Gelanggang Permainan termasuk salah satu tempat hiburan yang di atur dalam suatu Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum, pada Bab IV waktu operasional hiburan pada Pasal 5, dan seharusnya gelanggang permainan mengikuti peraturan yang berlaku yaitu jam operasionalnya dari jam 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB. Tetapi realisasinya di lapangan ada Gelanggang Permainan (Gelper) yang tidak mengikuti aturan yaitu jam operasional dari jam 08.00 Wib sampai dengan 02.00 pagi dini hari.

Dengan demikian, hal seperti ini tentunya dapat menggambarkan bahwa masih ada permasalahan yang di timbulkan dari keberadaan usaha tempat hiburan Gelanggang Permainan (Gelper) dan juga terindikasi bahwa kurangnya pengawasan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru.

Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah nomor 3 tahun 2002 pemerintah kota pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni

Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas untuk menindaklanjuti mengenai tempat hiburan yang menyalahi aturan perda, hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru, yaitu.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang mana dalam hal ini bertugas sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah yang di buat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sudah seharusnya mampu menjalankan fungsinya dalam memberikan Sosialisasi, Penyuluhan, Pengawasan dan juga Penertiban kepada para pengusaha tempat hiburan seperti arena permainan ketangkasan seperti Gelanggang Permainan yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.

2. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
 - g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
 - i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
- k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
- l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.
- m. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari penjelasan Peraturan Walikota Pekanbaru di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan Pengawasan dan juga Penertiban, yang mana hal tersebut tentunya berkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana menangkat judul tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Untuk melaksanakan peraturan yang telah di tetapkan sebagaimana penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru telah menyusun aturan-aturan yang di tetapkan di dalam internal organisasi yang bertujuan agar tugas dan fungsi yang di bebaskan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai dengan tujuan organisasi, dan adapun peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan Walikota Pekanbaru di atas adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) menyebutkan

bahwa bagian-bagian yang perlu di awasi dan di lakukan penertiban adalah segala hal yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, dan adapun ruang lingkup kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang di lakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah:

1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi Penertiban Umum. Kegiatannya terdiri dari point-point dibawah ini:
 - a. Tertib tata ruang,
 - b. Tertib jalan,
 - c. Tertib angkutan jalan dan Angkutan sungai,
 - d. Tertib jalur hijau,
 - e. Taman dan tempat umum,
 - f. Tertib sungai,
 - g. Saluran, kolam dan pinggir pantai,
 - h. Tertib lingkungan,
 - i. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu,
 - j. Tertib bangunan,
 - k. Tertib social,
 - l. Tertib kesehatan,
 - m. Tertib tempat hiburan dan keramaian,
 - n. Tertib peran serta masyarakat dan ketentuan lain-lain yang mana sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. (Sumber: Peraturan Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru Nomor 82 Tahun 2017)

Didalam melakukan pelaksanaan tugas yang telah di tetapkan oleh Walikota Pekanbaru yang di atur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016, Kepala satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan tugas di lapangan, adapun

ketentuan-ketentuan yang mengatur Prosedur dalam menertibkan tempat hiburan umum adalah sebagai berikut:

1. SOP Pelaksanaan Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
 - a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja seksi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
 - c. Melaksanakan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - e. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
 - f. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
 - g. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
 - h. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis;
 - i. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tahap, Bentuk Dan Cara Pelaksanaan Pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Tahapan pembinaan ketertiban umum dilaksanakan bertahap dan berkesinambungan dan harus memenuhi:
 - a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok/badan usaha.
 - b. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan, perencanaan dengan penggalangan waktu tersebut di tunjukkan agar tiap kegiatan yang akan di lakukan memiliki batas waktu yang jelas dan mempermudah penilaian keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.
 - c. Penetapan materi pembinaan agar maksud dan tujuan pembinaan dapat tercapai dan terarah.
 - d. Penetapan tempat pembinaan, disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Adapun tahapan bentuk dan metode pembinaan yang dilakukan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota masyarakat yang telah di tetapkan sebagai sasaran untuk memberikan arahan dan bimbingan akan arti pentingnya ketaatan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Produk Hukum Liannya.
- b. Mengundang/Memanggil anggota masyarakat yang perbuatannya telah melanggar ketentuan dari ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Produk Hukum Lainnya untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan yang telah di lakukan mengganggu Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Secara Umum.
- c. Seluruh anggota Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban moral menyampaikan informasi dari himpunan yang terkait dengan peraturan daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

- d. Selain itu kegiatan pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan:
 - a. Media massa, Baliho, Reklame, Spanduk dan media elektronik seperti radio dan televisi.
 - b. Pembinaan yang dilakukan di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan.
3. Teknis persiapan operasional ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum juga di indahkan.
 - c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan yang melanggar ketertiban umum, apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum juga di indahkan.
 - d. Memberikan surat pertama, kedua dan ketiga jika peringatan tidak di indahkan.
 - e. Jika surat ketiga tidak di indahkan, maka dapat di lakukan penertiban secara paksa.
4. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penertiban.
 - a. Melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan instansi terkait, antara lain alat Negara, instansi terkait, PPNS, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
 - b. Teknik Pelaksanaan SOP Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru:
 - Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 - Menegur dan mengingatkan masyarakat dengan sopan.
 - Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Apabila badan hukum/orang melanggar diberikan surat teguran.
5. SOP Penertiban Secara Paksa.
 - a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang akan di tertibkan.
 - b. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoodinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat.
 - c. Melakukan kegiatan pemantauan.
 - d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang di anggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban.
 - e. Pimpinan pasukan memberikan arahan kepada pasukan yang akan melakukan penertiban bahwasanya dalam kegiatan penertiban, petugas harus, bersikap tegas namun tidak arogan, tidak melakukan kekerasan, menjunjung tinggi HAM, mematuhi pimpinan, mempersiapkan sarana operasional, dan kebutuhan serta hal hal lainnya.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang telah di tetapkan, namun tindakan tersebut hanya bersifat sementara. Sementara untuk keputusan final atas pelanggaran merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang. Penyidikan dan penertiban yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja kota pekanbaru merupakan kegiatan Non Yustisial. Penertiban paksa yang dilakukan oleh Satpol PP adalah dengan cara membongkar semua tempat-tempat pedagang kaki lima yang illegal dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan tentunya menyediakan dan memindahkan usaha mereka ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah, tentunya dipungut biaya retribusi, untuk kebersihan dan meningkatkan pembangunan tempat berjualan lebih kurang Rp. 3.500/hari

Dari penjelasan peraturan daerah dan juga Peraturan Pemerintah di atas dapat penulis mengambil kesimpulan bahwa penegakan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru merupakan wewenang dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini adalah melakukan pengawasan terhadap Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru, yang mana memiliki keterkaitan dengan proses penelitian yang akan penulis lakukan yaitu tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pengamatan dan didukung oleh data yang penulis dapatkan di atas, dapat di lihat bahwa Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) belum terlaksana sepenuhnya oleh aparat yang ditunjuk yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, hal ini digambarkan dari latar belakang masalah di atas maka penulis menemukan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan, dan fenomena tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penulis menemukan indikasi bahwa di Kota Pekanbaru banyak Gelanggang Permainan Elektronik yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru, baik terkait dengan Jam Operasional arena permainan tersebut, ataupun fungsi dari Permainan yang di perlombakan di arena Gelanggang Permainan tersebut.
2. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru belum berjalan dengan baik, karena belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.

Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan oleh penulis pada latar belakang dan beberapa fenomena-fenomena yang diuraikan diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang sesungguhnya terjadi dengan mengangkat judul: “Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi wilayah dan masalah yang akan di bahas yaitu wilayah yang bersentuhan langsung dalam Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap tempat hiburan atau permainan ketangkasan, dan dengan didasari dari masalah-masalah yang terjadi dan dijadikan fenomena, maka penulis menetapkan rumusan masalah penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan dalam proses Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah di kemukaan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Proses Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi proses Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian dibidang Administrasi, khususnya dibidang Administrasi Publik.
2. Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
3. Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Pengawasan terhadap tempat hiburan Gelanggang Permainan Ketangkasan di Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan untuk menghimpun atau mengumpulkan informasi ataupun teori-teori yang relevan dengan objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lainnya. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan-permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, dan adapun konsep-konsepnya antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Administrasi

Sebagian orang mengenal administrasi pasti sesuatu yang berhubungan dengan hitung menghitung dan angka-angka. Padahal administrasi merupakan keseluruhan dari rangkaian-rangkaian kegiatan yang memiliki aturan dan terdiri dari beberapa orang terlibat di dalamnya. Sebagian besar literature memang menggunakan atau menyebut istilah administrasi ini sebagai administrasi perkantoran dan manajemen perkantoran. Adapun kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *administrare* yang artinya pengabdian atau pelayanan.

Menurut Siagian (2003:2), administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan selamanya.

Menurut Dunsire dalam Kusdi (2007:7) administrasi dapat diartikan sebagai cara atau sarana untuk menggerakkan organisasi.

Atmosudirjo dikutip (Zulkifli, 2009:9) merumuskan berbagai macam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu:

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (*activity*) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
2. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konstitusi dan status yang tertentu, sehingga jelas apa yang menjadi maksud (*Purpose*) dan tujuan-tujuannya (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*Financial Resources*), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung jawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) oleh administratos
4. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut dengan administrasi.

Selanjutnya Zulkifli (2005;24) menyatakan bahwa Administrasi bertitik tolak dari teoritas batasan konsep administrasi baik dalam arti sempit maupun luas (keseluruhan proses kerjasama), menunjukkan adanya sejumlah aspek utama yang menjadi motor penggerak untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi organisasi, aspek-aspek yang dimaksud meliputi;

- a. Organisasi
- b. Manajemen
- c. Kepemimpinan
- d. Pengambilan keputusan
- e. Human Relation
- f. Informasi
- g. Sumber Daya

Dengan demikian administrasi adalah proses (rangkaian) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwasanya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang diinginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi. Dan dari pengertian diatas jelas bahwa administrasi sebagai proses kerja sama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia.

Pengertian diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari – hari, yaitu tata usaha. Secara lengkap unsur – unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut.

Menurut Silalahi dalam Zulkifli (2009:10) terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi tersebut:

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kita-kilat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, waktu dan tempat di mana dia dijalankan.
2. Bahwa di dalam konsep administrasi terdapat unsur, adanya dua orang atau manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak di capai; adanya tugas-tugas yang harus di laksanakan; adanya perlengkapan dan perlatan untuk melaksanakan tugas; adanya pertimbangan rasional dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsure tersebut di atas.
3. Bahwa administrasi sebagai sesuatu proses kerja sama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan semenjak manusia mengenal peradapan. Tentang keberadaan administrasi sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang dikemukakan oleh Herbert A Simond dalam Zulkifli (2009:11) yaitu apabila ada dua orang yang bekerja sama untuk menggulingkan sebuah batu yang tidak dapat di gulingkan hanya oleh seseorang diantara mereka, pada saat itu administrasi telah ada.

Dalam aspek studi ilmu administrasi Negara ada beberapa prinsip-prinsip umum yang harus dipahami dan di implementasikan oleh para administrator. Hendri Fayol dalam Zulkifli (2005:71) merumuskan 14 prinsip umum administrasi yaitu:

1. Pembagian kerja (*defesien of work*) dimaksudkan untuk memusatkan kegiatan, pengkhususan orang dalam bidangnya (*spesialisasi*) agar memperoleh efisiensi tertinggi.
2. Pendelegasin wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) wewenang merupakan hak administrator atau menejer untuk memberikan perintah dan merupakan suatu yang melekat dalam jabatan administrator atau menejer. Konsekuensi dari kepemilikan wewenang tersebut adalah tanggung jawab, baik bagi yang memberi maupun yang menerima perintah. Keseimbangan antara wewenang yang didelegasikan dengan tanggung jawab perlu untuk dipertimbangkan.
3. Disiplin (*dicipline*) merupakan hal yang mutlak dalam hal kegiatan kerja sama, dalam hal mana anggota organisasi tunduk dan menaati peraturan yang telah di tetapkan. Disiplin mengikat semua tingkat kepemimpinan organisasi dan menuntut adanya sanksi.
4. Kesatuan perintah (*Unity of command*) pekerja (bawahan) menerima perintah hanya dari satu pimpinan (atasan).
5. Kesatuan arah atau tujuan (*unity of direction*) bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh menejer.
6. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) di atas kepentingan pribadi (*subordination og individual to general interest*) dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama harus didahulukan, bukan kepentingan pribadi.
7. Pengupahan dan penggajian (*renumeration*) pengkajian dalam metode pembayarannya harus adil dan jujur sesuai dengan kompensasi pekerjaan dengan mnegusahakan agar dapat memuaskan pimpinan dan bawahan.
8. Sentralisasi (*centralization*) wewenang perlu didelegasikan kepada bawahan tetapi tanggung jawab akhir tetap di pegang oleh pimpinan puncak (top manager) masalahnya seberapa besar wewenang didelegasikan, disentralisasikan, atau di pusatkan.
9. Skala hirarki (skala skain) merupakan garis wewenang dan program yang diturunkan dari pimpinan puncak ke bawah dan pekerja.

10. Tata tertib (*order*) penempatan dan pendayagunaan sumber daya (orang-orang dan barang-barang) sesuai dengan tempatnya dalam suatu organisasi.
11. Keadilan (*euty*) kesetiaan dan pengabdian anggota harus diimbangi dengan sikap keadilan dan kebaikan serta perlakuan wajar dari manajer terhadapnya.
12. Stabilitas jabatan (*stability of tunere*) dan memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerja untuk menjalankan fungsinya dengan efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
13. Prakarsa atau inisiatif (*initiative*) dalam semua tingkatan organisasi semangt kerja di dukung oleh perkembangannya prakarsa dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat tentang semua aktifitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.
14. Solidaritas kelompok kerja (*la esprit decorps*) prinsip ini menitik beratkan semangt persatuan dan kesatuan, perlunya kerja sama dan memelihara hubungan antar pekerja untuk menumbuhkan dan mengingatkan motivasi kerja.

Selanjutnya menurut Hodgkinson dalam Kusdi (2011:7) administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak yang berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen-kompenen manusia dalam organisasi.

Jadi berdasarkan beberapa pengertian administrasi oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah suatu seni atau cara untuk mengatur strategi dalam mencapai tujuan bersama, dan tentunya di lakukan secara dengan lebih satu atau dua orang.

2. Konsep Organisasi

Dalam pelaksanaan administrasi, sebuah organisasi merupakan salah satu tempat yang wajib dimiliki dan berperan penting. Tanpa organisasi tidak akan mungkin sebuah rencana akan tercapai terutama di dama pemerintahan yang bertujuan untuk tercapainya otonomi daerah. Menurut Ancok (2012:21)

organisasi sebagai tempat bagi sejumlah untuk menjalankan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan, baik tujuan individu maupun tujuan bersama dalam sebuah kelompok.

Organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *orgonon* dan istilah latin *organum* yang dapat berarti alat, bagian, anggota atau badan. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Dalam literatur sampai saat ini menurut Hamim dan Adnan (2005;13-14), arti organisasi beraneka ragam, yaitu sebagai berikut:

- a. Dwight Waldo: Organisasi adalah struktur antara hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan-kebiasaan dalam suatu sistem administrasi.
- b. John M. Gaus: Organisasi adalah tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab.
- c. G.R. Terry: Organisasi berasal dari kata *organism* yaitu struktur dengan bagian yang demikian diintegrasikan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan.
- d. Leonard D. White: Organisasi adalah pola hubungan yang ditetapkan secara formal oleh hukum dan oleh top manajemen. Organisasi adalah sejumlah tatakerja (*work relationship*) yang terjelma dari hubungan kerjasama antara sejumlah orang dalam jangka waktu yang panjang.
- e. Herbert A. Simon: Organisasi adalah pola komunikasi yang kompleks dan hubungan lain di dalam suatu kelompok manusia.

Menurut Torang (2013:25) organisasi adalah system peran aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksanaan tugas yang didesain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Syafri (2012:12) organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan tempat atau wadah pengelompokkan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas bagi pencapaian tujuan.

Menurut Sarwoto (dalam Zulkifli, 2005;134) organisasi adalah sebagai keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Gitosudarmo (2000;1) organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut Gomes (2003;23) organisasi tidak lebih dari pada sekelompok orang yang berkumpul bersama di sekitar suatu teknologi yang di pergunakan untuk mengubah input-input dari lingkungan menjadi barang atau jasa yang dapat dipasarkan.

Menurut Siagian dalam Zulkifli (2009:14) organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut dan seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Selanjutnya menurut Siagian (2003;6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/ sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang – orang yang bekerja didalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan

secara bersamaan. Didalam suatu organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang ada didalamnya, yang mana agar kerja orang – orang didalamnya terlaksana dengan jelas. Manusia sangat diperlukan di dalam sebuah organisasi, yang mana manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia yang mampu bekerja didalamnya, maka organisasi tidak bisa untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Menurut Dimock dalam Kahmad (2012:18) menyatakan organisasi adalah perpaduan dari sistematis dari bagian-bagian yang saling ketergantungan atau berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha pencapaian tujuan yang telah di tentukan.

Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspek studi administrasi. Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional.

Sebagai suatu proses organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif dari orang-orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan di akhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan proses antara lain tergambar dalam pendapat Massie (dalam Zulkifli, 2009:14).

3. Konsep Manajemen

Menurut Stoner, et. al dalam Zulkifli (2005;28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber

daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah kegiatan dengan melalui orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu serta dilaksanakan secara berurutan berjalan kearah satu tujuan.

Menurut Manullang (2002:3), bila mempelajari literature manajemen, maka akan ditemukan bahwa istilah manajemen sebagai suatu proses, kedua, manajemen sebagai kolektif orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, dan ketiga manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Budiyo dalam Terry (2004:7) mendefinisikan manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengadilan yang dilakukan untuk menentukan melalui pemanfaatan daya manusia dan sumber daya lainnya.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik, dimana menurut Terry dan Leslie. W Rue (2000;9) adalah sebagai berikut;

1. *Planning* (Perencanaan)
2. *Organizing* (Organisasi)
3. *Staffing* (Kepegawaian)
4. *Motivating* (Motivasi)
5. *Controlling* (Pengawasan)

Sedangkan menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2005;28) fungsi manajemen adalah sebagai berikut;

1. Perencanaan
2. Pembuatan keputusan
3. Pengarahan
4. Pengorganisasian
5. Pengawasan
6. Penyempurnaan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah ditetapkan. Pengawasan membantu penilaian apakah fungsi-fungsi yang lain telah dilaksanakan secara efektif.

Selanjutnya manajemen sangat dibutuhkan dalam kehidupan organisasi dengan 3 (tiga) alasan pokok sebagaimana dikemukakan Siagian (2003;12) berikut:

- a. Untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, asosiasi perdagangan masyarakat dan pemerintah.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Istilah manajemen yang berasal dari kata kerja “*manage*” yang berarti memimpin, membimbing dan mengatur. Secara tegas didefinisikan oleh Terry (dalam Winardi, 2000;4) yang menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.”

Manajemen dapat dipandang sebagai fungsi, peranan maupun keterampilan. Reksohadiprodjo (2000;13) menguraikan lebih lanjut manajemen sebagai fungsi meliputi usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan. Manajemen sebagai peranan adalah antar pribadi pemberi informasi dan pengambil keputusan. Manajemen dapat pula berarti pengembangan ketrampilan yaitu teknis, manusiawi dan konseptual.

Dapat dipahami, manajemen memiliki arti penting bagi setiap kegiatan yang dilakukan. Diperlukan kecakapan dan ketrampilan dari mereka yang dapat merencana, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi sehingga tercapai tujuan organisasi yang diharapkan secara efektif dan efisien, karena manajemen mencakup berbagai kegiatan yang dapat dioperasionalkan di dalam organisasi.

Manajemen sebagai suatu seni (*Art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi banyak para pendapat dan para ahli berbeda pendapat tentang manajemen, ciri-ciri manajemen sebagai ilmu:

- a. Kesuksesan dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi dan di dukung oleh sifat-sifat dan bakat.
- b. Dalam proses pencapaian tujuan sering kali melibatkan unsure naluri.
- c. Dalam pelaksanaan kegiatan, factor yang cukup yang menentukan keberhasilan.

Menurut pendapat Siagian (2003:5), mengatakan manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dalam manajemen adanya peranan disetiap tanggungjawab untuk mencapai tujuan bersama. Berpedoman kepada sejumlah literature ilmu administrasi dan manajemen, juga ditemukan sudut pandang yang berbeda di kalangan para praktisi dan akademisi dalam merumuskan batasan atau definisi konsep manajemen.

Salah satu fungsi manajemen yang memiliki arti di tengah pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi yang diharapkan adalah pengawasan.

Fungsi pengawasan menurut Harahap (2004;3) merupakan tugas manajemen yang bertujuan untuk menjamin agar setiap yang direncanakan (visi, misi dan tujuan) yang diinginkan dapat tercapai dengan mulus tanpa melalui penyelewengan yang akan menjauhkan diri dari proses pencapaian visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Manajemen Sumber Daya Manusia

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai unsur terpenting mutlak, dianalisis dan dikembangkan dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu.

Menurut Abdurrahmat (2006;10) manajemen sumber daya manusia adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia.

“Pengertian Manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu yang di *manage* oleh para profesional SDM dan Manajer sehingga 6 M (Machine, Material, Money, Methoda dan Market) dapat dikelola secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapainya tujuan (goal) perusahaan”

Menurut Hasibuan (2000;10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Fathoni (2006; 10) Manajemen SDM adalah proses pengendalian berdasarkan fungsi manajemen terhadap daya yang bersumber dari manusia. Hubungan manajemen dengan sumber daya manusia merupakan proses usaha pencapaian tujuan melalui kerja sama dengan orang lain, ini berarti menunjukkan pemanfaatan daya yang bersumber dari orang lain.

Untuk itu MSDM perlu dikelola secara profesional dan baik agar dapat terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan tuntutan perkembangan teknologi dan lingkungan serta kemampuan organisasi. Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama suatu organisasi agar dapat berkembang secara produktif dan wajar.

Adapun tujuan dan aktivitas manajemen sumber daya manusia sebagaimana yang dikemukakan oleh Rachmawati (2007;14), tujuan MSDM adalah untuk meningkatkan dukungan SDM guna meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Dalam upaya mencapai tujuan suatu organisasi dan mengapa organisasi harus melakukannya, berkaitan dengan kegiatan MSDM.

Menurut Sedarmayanti (2000;6) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarik seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun organisasi.

Menurut Sedarmayanti (2009;6) Manajemen sumber daya manusia adalah seni untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, kegiatan sumber daya manusia atau pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah di tetapkan sebelumnya.

Kegiatan atau aktivitas MSDM secara umum adalah tindakan – tindakan yang diambil untuk membentuk satuan kerja yang efektif dalam suatu organisasi. Sedarmayanti (2009;6)

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) bila diuraikan berasal dari kata manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan atau mendorong SDM untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.

Menurut Manulang (2001:198) manajemen sumber daya manusia adalah seni dan ilmu pengadaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi direalisasi secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari semua tenaga kerja.

Unsur *man* (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM yang merupakan terjemah dari *man power management*. Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya manajemen kepegawaian atau manajemen personalia (*personnel management*).

Manajemen Sumber Daya Manusia ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan 2013:10)

Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) saat ini jauh berbeda dengan peranannya sepuluh tahun yang lalu. Dalam lingkungan yang kompleks, dinamis, turbulen dan sangat kompetitif, dituntut pengelolaan SDM yang efektif dan efisien. Menurut Soetjipto 2006:2 (dalam buku Ksawan 2012:6), pengelolaan itu didasarkan pada tiga prinsip :

- a. Pengelolaan dengan orientasi pelayanan
- b. Pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SDM untuk berpartisipasi aktif dalam perusahaan/organisasi
- c. Pengelolaan yang mampu menumbuh-kembangkan jiwa intrapreneur dalam diri setiap individu di perusahaan/organisasi.

Konsep manajemen sumber daya manusia dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses kegiatan organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan personil (pegawai) bagi pencapaian efektif mengenai sasaran dan tujuan individu maupun organisasi.

Sumber Daya Manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Hasibuan 2013:244).

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah semua orang yang melakukan aktivitas dengan kemampuan daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh setiap individu.

5. Konsep Pengawasan

Menurut Henry Fayol dalam Inu Kencana (2006:82), pengawasan merupakan ketepatan dalam apaun persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu: pertama pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh

para bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan (Siagian, 2006: 115).

Handoko (2005: 149) merumuskan pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merencanakan sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan, serta mengambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Irawan (2000:252), berdasarkan sifatnya pengawasan dibedakan menjadi:

- a. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum tindakan kegiatan dilakukan.
- b. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan, dan dilakukan tindakan membandingkan apa yang terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi.

Menurut Siagian (2004: 125) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. dari uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pengawasan dan perencanaan mempunyai hubungan yang erat. Penetapan perencanaan merupakan pedoman bagi pencapaian tujuan dalam kegiatan tersebut, sedangkan pengawasan merupakan pengendali dan evaluatif terhadap proses kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut rachmawati (2009:10) pelaksanaan pengawasan mempunyai maksud sebagai berikut :

- a. Pengawasan merupakan aktifitas untuk menemukan, mengoreksi adanya penyimpangan-penyimpangan dari hasil yang telah dicapai, dibandingkan dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Tujuan dari pengendalian atau pengawasan adalah memastikan apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai.

Menurut Winardi (2000; 161) faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan adalah :

1. Sasaran individu dan organisatoris biasanya berbeda (adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja kearah sasaran-sasaran organisatoris).
2. Pengawasan diperlukan dikarenakan terdapat adanya suatu keterlambatan antara waktu sasaran dan sewaktu mereka direalisasikan.

Menurut Sastrohardiwiryo (2002;26) bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah tetap. Arti pentingnya pengawasan adalah :

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman, dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugas.
3. Pengawas diikutsertakan dalam melaporkan dan menyelidiki pelaksanaan pekerjaan dan membuat laporan, sasaran-sasaran kepada pengurus.
4. Pengawas ikut serta dalam mengidentifikasi penyimpangan kerja

Syafri (2004:15) bahwa langkah-langkah proses pengawasan yang baik itu meliputi:

1. Expectation, yakni merumuskan apa yang diinginkan dari pelaksanaan tugas.

2. Allocation, yaitu mengalokasikan sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Monitoring performance, yaitu mencatat dan memonitor hasil kegiatan.
4. Correction action, yaitu melukiskan tindakan koreksi jika hasil kegiatan berbeda dengan tujuan yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari tiga fase, hal ini digunakan oleh Manullang (2009 : 184) diantaranya sebagai berikut:

1. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 - a. Adanya pembagian tugas secara jelas
 - b. Adanya waktu pencapaian tujuan
 - c. Adanya biaya suntuk pencapaian tujuan
2. Melakukan tindakan penilain atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
 - a. Laporan tertulis maupun tidak tertulis dari pegawai.
 - b. Melakukan kunjungan langsung.
 - c. Mengamati hasil kerja.
3. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
 - a. Memberi teguran.
 - b. Memberikan peringatan
 - c. Melakukan perbaikan atas terjadinya penyimpangan atau kesalahan dalam mencari jalan keluar.

Dengan demikian jelas dikatakan bahwa tanpa perencanaan pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan tersebut dan sebaliknya perencanaan tanpa pengawasan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan yang seiring tanpa ada alat untuk mencegahnya. Pengawasan merupakan proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan

juga bisa diartikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan.

Pengawasan menurut Handoko (2012:359) didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.

Menurut Marnis (2010:344) pengawasan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Tipe-tipe pengawasan menurut Handoko (2012:361) yaitu:

- a. Pengawasan Pendahuluan (feedforward control). Pengawasan pendahuluan sering disebut steering control, dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu siap.
- b. Pengawasan concurrent yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (concurrent control).
- c. Pengawasan umpan-balik (feedback control) yaitu pengawasan umpan-balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Jadi pengawasan dapat dikatakan sebagai salah satu fungsi seorang manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi. Seperti di definisi oleh Terry dalam Zulkifli (2009:122) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Menurut Siagian (2008:115) proses-proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik yaitu:

1. Pengawasan Langsung

Yang dimaksud dengan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh bawahannya.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan.

Secara sederhana pengawasan adalah tujuan setiap orang dalam setiap pencapaian di capai, tujuan tercakup fungsi pengawasan (*controlling*). Fungsi ini merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dari suatu kepemimpinan, inilah arti pengawasan yang sebenarnya.

Menurut Silalahi (2002:391) pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja actual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja actual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja actual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standart organisasi.

Sementara itu menurut Siswanto (2013:140) pengawasan memiliki peran yang sangat penting guna membandingkan kinerja actual dengan standar yang telah di tetapkan maka dengan demikian, menyatakan terdapat empat langkah dalam pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Standar dan metode untuk pengukuran kinerja
2. Mengukur Kinerja
3. Membandingkan Kinerja sesuai dengan standar
4. Mengambil tindakan perbaikan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam melakukan pengawasan tentu harus ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam proses pengawasan. Menurut

Handoko (2003:362) mengemukakan bahwa proses pengawasan biasanya terdiri paling sedikit lima tahapan. Tahapan-tahapannya adalah:

1. Penetapan standar pelaksanaan pengawasan (perencanaan) standar mengandung arti sebagai suatu kesatuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil.
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan
Setelah frekuensi pengukuran dan system monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:
 - a. Pengamatan (observasi)
 - b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis.
 - c. Metode-metode otomatis
 - d. Inspeksi, pengujian (test), atau dengan pengambilan sampel.
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan
tahap kritis dari tahap pengawasan adalah pembandingan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat menginterpretasikan adanya penyimpangan (defiasi).
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan.

Adapun manfaat pengawasan menurut Brantas (2009:191) adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan, pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksana dengan perencanaan.

5.1 Efektifitas Pengawasan

Menurut Handoko (2009:373) untuk menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria tertentu. Kriteria-kriteria utama adalah bahwa sistem seharusnya mengawasi kegiatan-kegiatan yang benar, tepat waktu, dengan biaya

yang efektif, tepat-akurat, dan dapat diterima oleh yang bersangkutan. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut semakin efektif sistem pengawasan. Adapun karakteristik tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Akurat
Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dalam sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu
Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera.
3. Objektif dan menyeluruh
Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif serta lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik.
Fungsi pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang akan mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis
Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah, atau paling tidak sama, dari kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.
6. Realistik secara organisasional
Sistem pengawasan harus harmonis dengan kenyataan organisasi.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi
Informasi pengawasan harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
8. Fleksibel
Pengawasan harus mempunyai fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman apapun kesempatan dari lingkungan.
9. Bersifat sebagai petunjuk dari operasional
Sistem pengawasan efektif harus menunjukkan, baik deteksi atau deviasi dari standar, tindakan koreksi apa yang harus diambil.
10. Diterima para anggota organisasi
Sistem pengawasan harus mampu mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong perasaan otonomi, tanggung jawab, dan prestasi.

Handoko (2009;366) juga mengatakan ada beberapa faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi. Faktor-faktor itu adalah :

1. Perubahan lingkungan organisasi. Melalui pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan

jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.

2. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan berhati-hati.
3. Kesalahan-kesalahan sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi krisis.
4. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Tanpa sistem pengawasan, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahannya

5.2 Konsep Efisiensi Pengawasan

Salahsatu sasaran pokok administrasi dan manajemen dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi ialah untuk mencapai efisiensi yang semaksimal-maksimalnya. Efisiensi, secara sederhana dapat dikatakan perbandingan yang negatif antara input dan output. Negatif karena sumber, alat, dan tenaga yang dipergunakan harus lebih kecil dari hasil yang diperbolehkan.

Banyak cara yang dapat dan harus ditempuh untuk meningkatkan efisiensi kerja dalam suatu organisasi. Efisiensi dapat ditingkatkan melalui rencana yang baik. Efisiensi dapat dicapai apabila dikalibrasi, kesimpangsiuran wewenang, dan pula dicapai melalui organisasi yang sederhana, sesuai dengan kebutuhan, dan luwes tanggung jawab dapat dicegah serta adanya pendelegasian wewenang yang sistematis. Efisiensi dapat pula dicapai melalui sistem pergerakan yang merangsang para bawahan bekerja dengan ikhlas, jujur, loyal, taat, dan dedicated.

Efisiensi dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi organik dan fungsi pelengkap dengan setepat-tepatnya. Justru karena itu pulalah fungsi organik pengawasan harus pula dilaksanakan dengan seefektif mungkin, karena

pelaksanaan fungsi pengawasan dengan baik, akan memberikan sumbangan yang besar pula dalam meningkatkan efisiensi.

Meskipun efisiensi merupakan sasaran yang terakhir dalam pengawasan. Menurut Siagian (2008;113) ada sasaran-sasaran antara lain yang perlu dicapai pula. Sasaran-sasaran itu adalah sebagai berikut :

1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sungguh-sungguh sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana.
2. Bahwa struktur serta hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah ditentukan dengan rencana.
3. Bahwa seseorang sungguh-sungguh ditempatkan sesuai dengan bakat, keahlian, dan pendidikan, serta pengalamannya dan bahwa pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinu, dan sistematis.
4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan agar sehemat mungkin.
5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang telah tercermin dalam rencana.
6. Bahwa pembagian tugas, weewenag, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang objektif dan rasional, dan tidak atas dasar personal likes and dislike.
7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan/atau penyelewengan dalam pengguna kekuasaan, kedudukan, dan terutama keuangan.

6. Pemantauan/Monitoring

Pemantauan adalah monitoring atau dapat dijelaskan sebagai suatu yang ingin diketahui. Monitoring akan memberikan informasi bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, monitoring umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu.

Berdasarkan Wikipedia monitoring adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (*awreness*) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu. *Monitoring* akan memberikan informasi tentang status dan kecenderungan

bahwa pengukuran dan evaluasi yang diselesaikan berulang dari waktu ke waktu, pemantauan umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu, untuk memeriksa terhadap proses berikut objek atau untuk mengevaluasi kondisi atau kemajuan menuju tujuan hasil manajemen atas efek tindakan dari beberapa jenis antara lain tindakan untuk mempertahankan manajemen yang sedang berjalan.

Pemantauan atau monitoring adalah pengawasan yang berarti proses pengamatan, Pemeriksaan, pengendalian dan pengoreksian dari seluruh kegiatan organisasi. Pengertian pemantauan atau monitoring menurut George R. Terry (2006:395) adalah mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerpkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Siagian (1970:107) mengemukakan bahwa pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjalin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Wollman (2003:6) pemantauan (monitoring) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*), tanpa mempertanyakan hubungan kausalits.

Menurut Handoko (1995:359) mendefinisikan monitoring adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Soekarno K (1968:107) mendefinisikan monitoring adalah sebagai suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.

7. Konsep Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakantindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

8. Pembinaan dan Penyuluhan

a. Pembinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:152) mendefinisikan bahwa pembinaan adalah suatu proses, cara, pembuatan, pembaharuan, penyempurnaan, usaha tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien untuk mengupayakan sesuatu menjadi lebih baik. Menurut Mitfah Thoha (2003:7-9) "pembinaan adalah suatu proses, tindakan hasil atau suatu pernyataan menjadi lebih baik". Dalam hal ini menunjukkan adanya kemauan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang tau peningkatan atas sesuatu. Pembinaan selain menekankan aspek rasionalitas dan teknikal, juga sangat memberikan perhatian pada hubungan kemanusiaan dan kebutuhan sosial.

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas. Sedangkan Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaannya sekarang atau dalam pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Mathis (2009:307-308) juga mengemukakan empat tingkatan pokok dalam kerangka kerja untuk mengembangkan rencana pembinaan strategis, antara lain:

1. Mengatur strategi. Yaitu manajer-manajer SDM dan pembinaan harus terus lebih dahulu bekerja sama dengan manajemen untuk menentukan bagaimana pembinaan akan terhubung secara strategis pada rencana bisnis strategis, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja karyawan dan organisasi.
2. Merencanakan, yaitu perencanaan harus terjadi dengan tujuan untuk menghadirkan pembina yang akan membawa hasil-hasil positif untuk organisasi dan karyawannya. Sebagai bagian dari perencanaan, tujuan dan harapan dari pembinaan harus diidentifikasi serta diciptakan agar tujuan dari pembelajaran dapat diukur untuk melacak efektivitas pembinaan.
3. Mengorganisasi, yaitu pembinaan tersebut harus diorganisasi dengan memutuskan bagaimana pembinaan akan dilakukan, dan mengembangkan investasi-investasi pembinaan.
4. Memberi pembedaan yaitu mengukur dan mengevaluasi pada tingkat mana pembinaan memenuhi tujuan pembinaan tersebut. Kesalahankesalahan yang terjadi dapat diidentifikasi pada tahap ini, dan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan dimasa depan.

b. Penyuluhan

Penyuluhan adalah proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan produksi, pendapatan atau keuntungan dan perbaikan kesejahteraannya.

Penyuluhan sama halnya dengan pelaksanaan sosialisasi, dimana Menurut David A. Goslin berpendapat “Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, nilai-nilai dan norma-

norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya". (Ihron, 2004:30) Dari pernyataan David A. Goslin tersebut dapat disimpulkan bagaimana seseorang didalam proses belajar, memahami, menanamkan didalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar individu tersebut dapat diterima serta berperan aktif didalam kelompok masyarakat.

Pengertian penyuluhan dalam artian etimologis, penyuluhan adalah usaha memberikan keterangan, penjelasan, petunjuk, bimbingan, tuntunan, jalan dan arah yang harus ditempuh oleh setiap orang sehingga dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dan meningkatkan kualitas hidupnya (Mardikanto, 1982). Penyuluhan sebagai ilmu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia ke arah yang lebih baik terbentuk, perilaku manusia dapat berubah atau diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan menggantikannya dengan perilaku baru yang berakibat kualitas kehidupan orang yang bersangkutan menjadi lebih baik.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa penyuluhan pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada para pemilik tempat usaha agar dapat mematuhi norma-norma di masyarakat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah khususnya untuk tidak menyediakan tempat perjudian di tengah masyarakat.

9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru

Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata yang termasuk pengusahaan obyek wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Usaha Sarana Pariwisata adalah usaha pariwisata yang ruang lingkup

kegiatannya meliputi penyediaan, akomodasi, makan dan minum, angkutan wisata, saran wisata, tirta dan kawasan pariwisata. Usaha sarana pariwisata termasuk Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru karena Gelper ini merupakan tempat atau sarana kreasi bagi setiap orang yang lelah dalam bekerja atau mahasiswa yang jenuh dengan tugas-tugas di kampus, dan pergi ke tempat Gelper ini agar rileks kembali.

Berdasarkan di dalam Perda ini terdapat beberapa jenis pariwisata dan Izin Usahanya, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 4

- 1) Penyelenggaraan Kepariwisataan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, usaha Pariwisata digabungkan dalam:
 1. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari:
 - a. Jasa Biro Perjalanan Wisata
 - b. Jasa Agen Perjalanan Wisata
 - c. Jasa Pramuwisata
 - d. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran
 - e. Jasa Inpresariat
 - f. Jasa Konsultan Pariwisata
 - g. Jasa Informasi Pariwisata
 2. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata dikelompokkan ke dalam:
 - a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
 - b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata Budaya
 - c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata Minat khusus.
 3. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari:
 - a. Penyediaan angkutan Wisata

- b. Penyediaan akomodasi
 - c. Penyediaan makan dan minum
 - d. Penyediaan sarana wisata tirta
 - e. Penyediaan kawasan pariwisata
4. Pengelolaan usaha pariwisata di Kota Pekanbaru dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
- a. Hotel
 - b. Motel
 - c. Hunian Wisata/Service Apartemen
 - d. Penginapan remaja
 - e. Perkemahan
 - f. Jasa boga atau catering
 - g. Tempat Konvensi, pameran dan balai pertemuan
 - h. Objek wisata
 - i. Atraksi wisata
 - j. Taman rekreasi
 - k. Gelanggang Renang
 - l. Padang Golf
 - m. Kolam memancing
 - n. Gelanggang Permainan / elektronik
 - o. Gelanggang bola gelinding/ bowling
 - p. Arena bola sodok/billiard
 - q. Music hidup
 - r. Karaoke
 - s. Bioskop
 - t. Pangkas rambut/salon
 - u. Kesenian tradisional
 - v. Fitness centre/sanggar senam
 - w. Arena latihan golf.

b. Pasal 5

Tata cara dan Persyaratan teknis penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ditetapkan oleh Walikota.

c. Pasal 6

- 1) Pimpinan Penyelenggaraan usaha sarana pariwisata serta pengusaha obyek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a,b, dan c berkewajiban untuk:
 - a. Mengadakan pembukuan
 - b. Mentaati ketentuan perizinan usaha kepariwisataan dan peraturan perundang-undangan perpajakan
 - c. Mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan
 - d. Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha
 - e. Memelihara kebersihan dan keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha
 - f. Menjamin keselamatan dan kenyamanan pengunjung serta mencegah timbulnya bahaya kebakaran
 - g. Melarang dan mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian obat-obatan terlarang serta barang terlarang
 - h. Melarang dan mencegah setiap orang setiap orang untuk melakukan perjudian dan perbuatan yang melanggar kesusilaan
 - i. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah
 - j. Menggunakan Bahasa Indonesia untuk nama dan kegiatan usaha.
- 2) Pimpinan penyelenggaraan usaha pariwisata di larang:
 - a. Memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Menerima pengunjung dibawah umur (untuk jenis usaha tertentu)

10. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Di dalam Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Berikut tugas dan fungsi pada seksi pengawasan dan tindak internal, seksi penyelidikan dan penyidikan, dan seksi pembinaan dan penyuluhan:

- a. Seksi Pengawasan dan Tindak Internal
 - 1) Seksi pengawasan dan tindak internal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan tindakan internal.
 - 2) Seksi pengawasan dan tindakan internal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pengawasan dan tindak internal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penegakkan perundang-undangan daerah.
 - c. Pelaksanaan pengawasan penegakkan perundang-undangan daerah.
 - d. Pembuatan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok seksi pengawasan dan tindak internal berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan.
 - e. Penggalangan terhadap kegiatan yang akan membahayakan dan berdampak kepada ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pemerintahan daerah.
 - f. Pelaksanaan pengawasan dan pengontrolan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka ketertiban disiplin meminimalisir kesalahan dan kode etik.
 - g. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pengawasan dan tindak internal.
 - h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
 - 1) Seksi penyelidikan dan penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan penyelidikan dan penyidikan.

2) Seksi penyelidikan dan penyidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi penyelidikan dan penyidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pelaksanaan identifikasi, pemanggilan, pemeriksaan, pemberkasan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan operasi yustisi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam operasi yustisi.
- e. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan.
- f. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan kepolisian dalam penangkapan dan penahanan tersangka pelanggaran peraturan daerah.
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan kejaksaan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan dan putusan verstek.
- h. Pemantauan, penyelidikan terhadap potensi-potensi ancaman yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

- 1) Seksi pembinaan dan penyuluhan mempubyai tugas membantu Kepala Bidang Penegaak Perundang-Undangan Daerah dalam melaksanakan sub urusan pembinaan dan penyuluhan

- 2) Seksi pembinaan dan penyuluhan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja seksi pembinaan dan penyuluhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - b. Penyusunan program kegiatan pembinaan dan penyuluhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kepada masyarakat.
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan penegakkan perundang-undangan daerah.
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu gejala yang menjadi objek penelitian. Kerangka pikiran ini di susun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait. Kerangka pemikiran merupakan buatan sendiri dengan panduan ataupun teori yang di gunaka sebagai bahan untuk mengukur berhasil atau tidaknya penelitian. Kerangka pemikiran bertujuan untuk membantu menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi penelitian yang diberi judul: “Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru” dan untuk keterangan lebih rinci, maka dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah suatu kerjasama sekelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyetujui aktifitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.
3. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.
4. Pengawasan adalah proses pengamatan dari keseluruhan kegiatan organisasi guna lebih mengetahui bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.
5. Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) adalah salah satu tempat hiburan atau permainan game yang berfungsi untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Gelper di atur dalam sebuah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.
6. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah.

7. Indikator Variabel Pengawasan:

- a. Menetapkan alat ukur atau standar, yaitu :
 - a. Menyusun program kerja terkait pengawasan
 - b. Adanya pembagian tugas / pembentukan tim secara jelas.
 - c. Adanya jadwal pengawasan yang ditetapkan.
 - d. Menetapkan objek yang akan diawasi.
- b. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dapat dilakukan dengan cara seperti :
 - a. Melakukan pengawasan langsung dilapangan.
 - b. Melakukan sidak lapangan.
 - c. Melakukan sosialisasi standar aturan yang berlaku.
 - d. Membandingkan fakta dilapangan dengan standar yang seharusnya terjadi.
- c. Melakukan tindakan perbaikan yaitu yang diambil untuk menyesuaikan pekerjaan yang senyatanya menyimpang agar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. adapun tindakan perbaikan yang dilakukan adalah:
 - a. Memberi teguran.
 - b. Memberikan peringatan.
 - c. Memberikan sanksi.
 - d. Melakukan tindakan pencegahan.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun penjabaran variabel variabel tersebut kedalam operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1: Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Dimensi Variabel	Sub Indikator	Skala Pengukuran
Pengawasan adalah proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu menetapkan alat ukur atau standar, melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, dan melakukan tindakan perbaikan. Siagian (2004:125)	Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper).	1. Menetapkan Alat Ukur atau Standar	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun program kerja terkait pengawasan b. Adanya pembagian tugas atau pembentukan tim secara jelas. c. Adanya jadwal pengawasan yang ditetapkan. d. Menetapkan objek yang akan di awasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana - Cukup Terlaksana - Tidak Terlaksana
		2. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pengawasan langsung dilapangan. b. Melakukan sidak lapangan. c. Melakukan sosialisasi standar aturan yang berlaku. d. Membandingkan fakta dilapangan dengan standar yang seharusnya terjadi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana - Cukup Terlaksana - Tidak Terlaksana
		3. Melakukan Tindakan Perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberi teguran. b. Memberikan peringatan. c. Memberikan sanksi. d. Melakukan tindakan pencegahan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terlaksana - Cukup Terlaksana - Tidak Terlaksana

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui proses Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,

maka penulis akan melakukan pengukuran melalui beberapa indikator yang telah penulis jelaskan pada indikator diatas, selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator dan dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu; Terlaksana, Cukup Terlaksana, dan Kurang Terlaksana. Adapun pengukuran untuk indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada kategori skala 67%-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada kategori skala 34%-100%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berada pada kategori skala 33%-100%

a. Menetapkan Alat Ukur Standar:

Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Menetapkan Alat Ukur Standart*” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

Cukup Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Menetapkan Alat Ukur Standart*” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 34% - 65%.

Tidak Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Menetapkan Alat Ukur Standart*” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 0% - 33%.

b. Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi:

Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Melakukan tindakan penilain atau evalusi*” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor yaitu 66%-100%


Cukup Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Melakukan tindakan penilain atau evalusi*” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor yaitu 34% - 65%.

Tidak Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Melakukan tindakan penilain atau evalusi*” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor yaitu 0% - 33%.

c. Melakukan tindakan perbaikan:

Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Melakukan tindakan perbaikan*” dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada skor 66% - 100%

- Cukup Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Melakukan tindakan perbaikan*” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 34% - 65%.
- Tidak Terlaksana : Apabila item penilaian yang menjadi dasar penelitian pada indikator “*Melakukan tindakan perbaikan*” mendapatkan jawaban dari responden berada pada skor 0% - 33%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, dengan metode kuantitatif. Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, serta dengan jenis pengumpulan data menggunakan teknik angket/kuisisioner. Metode kuantitatif adalah sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2009:72). Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami (*natural setting*) dalam populasi dan sampel penelitian.

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode angket. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis mengumpulkan data dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

1. Lokasi penelitian ini adalah di kota pekanbaru tepatnya di setiap tempat Gelanggang Permainan (Gelper) yang ada di kota pekanbaru.
2. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, yang menjadi pelaksana tugas untuk menertibkan tempat usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah Kota Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di karenakan dapat mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012;90). Sampel adalah satu subjek atau bagian dari populasi berdasarkan apakah itu representatif atau tidak. Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi (Silalahi, 2012;254).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang di miliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011;91).

Adapun yang menjadi populasi yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu meliputi Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan Pemilik Gelper di Kota Pekanbaru. Hal ini akan di tampilkan dalam bentuk tabel:

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2	Seksi Penyelidikan dan Penyidikan	1	1	100%
3	Seksi Pembinaan dan Penyuluhan	1	1	100%
4	Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.	374	50	13%
5	Pemilik Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper).	36	5	14%
Jumlah		413	58	14%

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penelitian yang membahas tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Gelanggang Permainan (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru ini memiliki sampel berjumlah 58 orang, yang terdiri dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berjumlah 1 Orang, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berjumlah 1 orang, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berjumlah 1 orang, Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru berjumlah sebanyak 50 orang, dan Pemilik Gelanggang Permainan (Gelper) berjumlah 5 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2007;73).

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2011;91). Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, Pemilik Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) digunakan teknik sampling jenuh yang istilah lain adalah sensus, sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
- b. Untuk Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru digunakan teknik Purpositive sampling, yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan.

E. Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara, kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh penulis. Data yang diperoleh seperti :

- a. Identitas responden

b. Tanggapan responden tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan sejarah singkat dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Gelanggang Permainan (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebagai berikut:

a. Angket (kuesioner)

Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait Pelaksanaan Pengawasan Gelanggang Permainan.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.

c. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan penelitian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian. Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2013;147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada obyek penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.



BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru

1. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau.

Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 km² dan secara astronomis terletak di antara 0° 25' - 0° 45' Lintang Utara dan 101° 14' – 101° 34' Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
- Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar,
- Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat.

Nama pekanbaru sebelumnya dikenal dengan senapelan, dan pada saat itu dipimpin Kepala Suku dan disebut batin. Dan wilayah pekanbaru ini terus berkembang dan menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi payung sekaki dan berada di muara sungai siak.

Pada mula sejarahnya kota pekanbaru berawal dari sebuah perjanjian antara kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) yaitu pada tanggal 9 April 1668, perjanjian itu berisikan tentang Belanda diberikan hak yang lebih luas, selain itu Belanda juga dibebaskan akan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Belanda juga pernah mendirikan Loji di Petapahan yang pada saat itu merupakan kawasan yang sangat berperran penting. Hal ini dikarenakan Kapal Belanda tidak dapat masuk ke kawasan Petapahan, oleh karena itu Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, dan untuk masuk ke wilayah Petapahan mereka menggunakan perahu kecil. Berdasarkan kondisi seperti itu, Payung sekaki menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk di angkut ke dalam, maupun sebaliknya seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.

Zaman terus berkembang, senapelan sangat berpengaruh dalam lintasan perdagangan. Lokasi atau letak wilayah Senapelan dapat tergolong strategis dan keadaan permukaan Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Dalam hal ini juga memicu perkembangan sarana jalan darat melalui rute Terataj Buluh (Sungai Kelulut) Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada jaman itu.

Berdasarkan perkembangan sejarahnya senapelan sanagta erta dengan Kerajaan Siak dan Inrda Pura. Hal ini bermula dari Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal untuk menetap di Senapelan, dan beliau membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak disekitar lokasi Masjid Raya sekarang. Selain itu beliau juga membuat pekan atau pasar di Senapelan tetapi tidak adanya perkembangan. Usaha selanjutnya diteruskan oleh putranya yaitu Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan pekanbaru sekarang.

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Semenjak Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah telah tiada, kekuasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk Besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan datuk Kampar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.

Berdasarkan perkembangan zaman pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan :

- 1) Adanya SK dari Kerajaan Bershuit van Inlandsch Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, yaitu menyatakan bahwa Pekanbaru merupakan bagian dari Kerajaan Siak yang disebut dengan Distrik.

- 2) Pada Tahun 1932 Pekanbaru termasuk pada wilayah Kampar Kiri yang dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kukng, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Kecil.
- 7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Propinsi Riau.
- 9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
- 10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya

tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Sungai siak mempunyai beberapa anak sungai yaitu sei Umban sari, Air Hitam, Siban, Stukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

Keadaan cuaca Kota Pekanbaru rata-rata memiliki iklim tropis dengan ukuran suhu udara maksimal berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6 derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0 derajat celcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan takaran 435,0 mm/tahun dengan kisarnaa musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

2. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru, pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya.

Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku Jawa, Batak, Minang dan sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini :

Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tampan	89.344	86.290	175.634
2.	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3.	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4.	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5.	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6.	Sail	11.271	11.517	22.793
7.	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8.	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9.	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10.	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11.	Senapelan	17.694	22.852	36.014
12.	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
Jumlah		458.059	446.020	887.438

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Kecamatan	0-6	7-12	13-15	16-17	18	19-24	>24
1.	Tampan	30.077	18.880	9.110	6.715	4.472	30.321	76.022
2.	Payung Sekaki	21.897	6.646	7.076	16.915	8.707	8.556	19.157
3.	Bukit Raya	18.226	9.089	4.504	3.110	2.022	16.425	46.355
4.	Marpoyan Damai	26.422	10.187	9.547	25.262	11.891	7.436	36.099
5.	Tenayan Raya	22.196	13.208	18.316	2.556	904	13.990	71.300
6.	Sail	7.137	4.945	2.518	1.355	1.156	8.667	20.006
7.	Sukajadi	4.675	7.500	3.704	2.932	1.652	3.580	29.320
8.	Rumbai	11.869	8.831	3.220	2.587	1.188	7.523	31.285
9.	Lima Puluh	5.281	4.742	2.219	1.459	739	5.138	22.232
10.	Pekanbaru Kota	2.570	1.907	1.663	894	481	2.589	19.116
11.	Senapelan	4.424	3.731	1.835	1.329	688	5.172	18.835
12.	Rumbai Pesisir	9.355	7.257	3.489	2.900	1.611	8.558	30.523
	Jumlah	190.551	99.923	67.201	68.014	35.511	117.952	420.20

Sumber: Badan Statistik Kota Pekanbaru 2016

Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun pegawai swasta dan pedagang.

3. Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota, sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan fungsional.

Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat. Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat, kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo. Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan

Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail. Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu, kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan pesisir.

Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan Simpang tiga, kelurahan Sumahilang, kelurahan Tanah datar, kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi. KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
1	2	3	
1.	Kecamatan Tampan	Simpang baru Sidomulyo barat	Tuah karya Delima
2.	Kecamatan Payung Sekaki	Labuh Baru Timur Tampan/	Air hitam Labuh baru barat
3.	Kecamatan Bukit Raya	Simpang tiga Tangkerang Selatan	Tangkerang Utara Tangkerang Labuai

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	
4.	Kecamatan Marpoyan Damai	Tangerang Tengah Tangerang Barat	Maharatu Sidomulyo Timur Wonorejo
5.	Kecamatan Tenayan Raya	Kulim Tangerang Timur	Rejosari Sail
6.	Kecamatan Sail	Cita Raja Suka Maju Suka Mulia	
7.	Kecamatan Lima Puluh	Rintis Sekip	Tanjung Rhu Pesisir
8.	Kecamatan Pekanbaru Kota	Simpang empat Sumahilang Tanah Datar	Kota Baru Suka Ramai Kota Tinggi
9.	Kecamatan Senapelan	Padang Bulan Padang Terubuk Sago	Kampung dalam Kampung Bandar Kampung Baru
10.	Kecamatan Sukajadi	Jatirejo Kampung tengah Kampung melayu	Kendungsari Harjosari Sukajadi Pulau koran
11.	Kecamatan Rumbai	Limbunsari Muara fajar	Rumbai bukit Palas Sri meranti
12.	Kecamatan Rumbai Pesisir	Meranti Pandek Limbungan Lembah sari	Lembah damai Limbungan baru Tebing tinggi okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2016

B. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewedahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama menjadi Detasemen Polisi PP. Selanjutnya pada Tahun 1960 dimulai sebuah pembentukan.

Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa dan Madura dengan dukungan para petinggi militer. Pada tahun 1962 namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah

perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Adapun Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. Sementara itu, Visi yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

- a. Tenram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tenram.
- b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tenram lahir dan batin.
- c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.


2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kedudukan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat.

Selain dari pada itu, Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penyelenggaraan tugasnya yang berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memiliki tugas yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat dan tugas pembantuan lainnya.
3. Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud pada ayat (1) di atas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:
 - a. Perencanaan dan perumusan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat.
 - b. Pelaksanaan koordinasi tugas pokok dan fungsi satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan program pelaksanaan penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik pegawai negeri sipil daerah/atau aparatur lainnya.
 - e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - f. Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang Pemerintahan Daerah Negeri (Penegakkan Peraturan Daerah)
 - g. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah.
 - h. Pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara.
 - i. Pelaksanaan Pengamanan dan Penertiban Aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Walikota.
 - k. Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal.
 - l. Pembinaan dan Pemberdayaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi.

C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam rangka menentukan hasil penelitian yang sangat berperan penting adalah responden, karena dari responden sebagian besar data yang diperoleh dalam penelitian. Responden dalam penelitian ini yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian yang berjudul Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektornik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. Maka penulis melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, dan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dan menyebarkan kuesioner sebanyak 50 responden pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan 5 responden kepada pemilik gelanggang permainan elektronik (Gelper).

Sehubungan dengan penelitian Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektornik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, diperlukannya data ataupun identitas responden, maka berikut akan di paparkan kriteria responden mulai dari jenis kelamin, usia, dan golongan.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektornik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, maka penulis melakukan cara penyebaran kuesioner kepada responden. Pertama yang sangat diperlukan penulis adalah mengetahui identitas Satpol PP dan pemilik gelanggang permainan. Untuk pertama yang perlu di ketahui dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin yang akan di paparkan pada tabel berikut ini:

Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pegawai Satpol PP

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	28	56%
2	Perempuan	22	44%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa responden Pegawai yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 28 orang dengan persentase 56% dari Total keseluruhan responden mencapai 50 Orang responden, dan jumlah responden Pegawai perempuan berjumlah 22 orang dengan persentase 44% dari total keseluruhan 50 responden yang menjadi Pegawai Satpol PP.

Tabel V.2 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin Pemilik Gelper

No	Klasifikasi Responden	Jumlah	Persentase %
1	Laki-Laki	3	60%
2	Perempuan	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.2 diatas dapat dilihat bahwa responden Pemilik Gelper yang dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan jumlah 3

orang (60%) dari Total keseluruhan responden mencapai 5 Orang responden, dan jumlah responden Pemilik Gelper perempuan berjumlah 2 orang dengan persentase (40%) dari total keseluruhan 5 responden Pemilik Gelper.

2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Dari hasil penelitian Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan cara penyebaran kuisioner, maka identitas responden penelitian yang kedua yang ingin penulis ingin ketahui adalah dari segi usia pada pegawai dan pemilik gelper yang menjadi responden, karena usia sangat menentukan keberhasilan dalam penelitian ini, dan usia juga dapat memberikan pandangan dan tentunya usia harus menyesuaikan dengan yang di perlukan dalam penelitian.

Untuk melihat latar belakang usia responden, penulis memberikan interval angka untuk mempermudah peneliti. Berikut tabel berdasarkan latar belakang usia responden:

Tabel V.3: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pegawai Satpol PP

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	28	56%
2	31-40 Tahun	22	44%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.3 di atas dinyatakan bahwa responden dari Pegawai, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 20-30 Tahun sebanyak 28 orang (56%) dan usia pada 31-40 Tahun yang berjumlah 22

orang (44%). Hal ini dapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah pegawai yang memiliki interval pada usia 20-30 Tahun, alasannya adalah pada umur tersebut merupakan usia yang produktif untuk bekerja.

Tabel V.4: Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Usia Pemilik Gelper

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	20-30 Tahun	2	40%
2	31-40 Tahun	3	60%
3	41-50 Tahun	0	0%
4	>50 Tahun	0	0%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel V.4 di atas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu, responden yang paling banyak usia 31-40 Tahun sebanyak 3 orang (60%) dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 2 orang (40%). Hal ini dapat dilihat bahwa yang lebih dominan adalah pemilik gelper yang memiliki interval pada usia 31-40 Tahun.

3. Identitas Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Dari hasil penelitian tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisisioner, maka identitas responden dalam penelitian ini yang digunakan berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan, karena pendidikan sangat menentukan pengalaman dan cara pandang dalam menyikapi dalam suatu masalah. Responden yang memiliki pendidikan yang cukup baik akan mudah dan cepat tanggap dalam memberikan pendapat dan

tentunya cara penyampaiannya atau komunikasi akan berbeda dengan Responden yang kurang baik pendidikannya. Berikut penulis akan paparkan:

Tabel V.5 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pegawai

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	30	60%
4	Diploma	10	20%
5	Sarjana S1/S2	10	20%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Pegawai adalah SMA sebanyak 30 orang (60%), selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma yaitu sebanyak 10 orang responden (20%) responden, sedangkan responden yang memiliki pendidikan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 10 orang responden (20%).

Tabel V.6 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang Pendidikan Pemilik Gelper

No	Klasifikasi Responden	Frekuensi	Persentase %
1	SD	0	0%
2	SMP	0	0%
3	SMA	1	20%
4	Diploma	2	40%
5	Sarjana S1/S2	2	40%
Jumlah		5	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir responden Pemilik Gelper adalah Sarjana (S1) sebanyak 2 orang (40%), selanjutnya responden yang memiliki pendidikan Diploma yaitu sebanyak 2 orang responden (40%) responden, sedangkan responden yang memiliki pendidikan SMA yaitu sebanyak 1 orang responden (20%).

B. Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena-fenomena yang nampak. Perhatian yang dimaksud yaitu harus di berikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Pasolong, 2013:131). Jadi observasi dapat di artikan sebagai pengamatan yang di lakukan penulis di lapangan untuk melihat fakta-fakta yang ada di lapangan untuk dijadikan sebagai data konkrit dan di susun dalam bentuk tabel dan di uraikan di dalam penelitian ini dengan menggunakan tolak ukur seperti indikator. Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam penelitian yang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektornik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu: Menetapkan alat ukur atau standar, Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi, Melakukan tindakan perbaikan. Dan di dalam setiap indikatornya akan di lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu Menetapkan alat ukur atau standar, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

1. Menetapkan Alat Ukur atau Standar

Menetapkan alat ukur atau standar adalah yang dimaksud adalah setiap organisasi harus memiliki standar berupa SOP atau peraturan yang berfungsi untuk dijadikan sebagai acuan atau patokan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, agar kinerja instansi dapat diukur apakah target tercapai atau tidak.

Pada pembahasan indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Menyusun program kerja terkait pengawasan, Adanya pembagian tugas/pembentukan tim secara jelas, Adanya jadwal pengawasan yang ditetapkan, Menetapkan objek yang akan diawasi.

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Menyusun program kerja terkait pengawasan	27 (54%)	23 (46%)	0 (0%)	50 (100%)
2	Adanya pembagian tugas/pembentukan tim secara jelas	21 (42%)	29 (58%)	0 (0%)	50 (100%)
3	Adanya jadwal pengawasan yang ditetapkan	28 (56%)	22 (44%)	0 (0%)	50 (100%)
4	Menetapkan objek yang akan diawasi	26 (52%)	24 (48%)	0 (0%)	50 (100%)
Jumlah		102	98	0	200
Rata-Rata		26	24	0	50
Persentase		52%	48%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.7 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Menyusun program kerja terkait pengawasan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 26 Orang responden dengan persentase (52%). Alasan mereka memberikan jawaban Terlaksana adalah bahwa Pegawai Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru menyatakan mereka memiliki standar atau alat ukur untuk melakukan suatu program termasuk pada program pengawasan operasional Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya jawaban responden pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 24 Orang responden dengan persentase (48%), dalam pelaksanaan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner dilapangan, menulis juga melakukan tanya jawab terhadap masing-masing responden, dimana alasan yang mereka berikan dalam memilih kategori Cukup Terlaksana diatas adalah bahwa dalam proses penyusunan suatu program kerja, maka sudah pasti setiap langkah dalam menjalankannya telah di atur standar operasional prosedurnya terlebih dahulu oleh Kepala Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Selajutnya pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menyajikan pembahasan yang sama dengan informan yang berbeda, dimana pada penyajian hasil olahan data kuesioner dibawah in, informasi atau data yang dikumpulkan merupakan data yang berasal dari pihak responden pemilik gelanggang permainan khususnya di Kota Pekanbaru, adapun hasil olahan data yang penulis dapatkan dilapangan adalah sebagai berikut:

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Gelper Terhadap Indikator Menetapkan Alat Ukur atau Standar

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Menyusun program kerja terkait pengawasan	1 (20%)	1 (20%)	3 (60%)	5 (100%)
2	Adanya pembagian tugas/pembentukan tim secara jelas	0 (0%)	5 (100%)	0 (0%)	5 (100%)
3	Adanya jadwal pengawasan yang ditetapkan	2 (40%)	3 (60%)	0 (0%)	5 (100%)
4	Menetapkan objek yang akan diawasi	2 (40%)	2 (40%)	1 (20%)	5 (100%)
Jumlah		5	11	4	20
Rata-Rata		1	3	1	50
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.8 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator pertama yang membahas tentang “Menetapkan Alat Ukur atau Standar” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 3 Orang responden dengan persentase (60%). Alasan mereka memberikan jawaban Cukup Terlaksana adalah bahwa pihak gelper menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui standar atau alat ukur pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, tetapi berdasarkan apa yang mereka ketahui selama ini, mereka dapat menilai bahwa

program dari Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam bentuk pengawasan memang belum berjalan, karna mereka tidak pernah menerima tamu dari Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tersebut.

Selanjutnya jawaban responden pada kategori “Tidak Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 1 Orang responden dengan persentase (20%) dan di ikuti dengan jawaban pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 1 Orang juga dengan persentase (20%), berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesimpulan pada indikator yang pertama dari responden pemilik gelper adalah sepakat bahwa mereka tidak mengetahui perihal pelaksanaan tugas dan metode pelaksanaan tugas yang di jalankan oleh pihak Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Untuk melengkapi hasil penelitian sebagaimana yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan data serta analisis diatas, dimana prosesnya dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden penelitian yang dijadikan sebagai sampel, untuk memberikan keseimbangan jawaban dengan mengambil perbandingan antara jawaban dari beberapa jenis responden, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis sebagai pelengkap hasil penelitian yang penulis lakukan dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, adapun keterangan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis tentang Program, Pembagian tugas, jadwal pengawasan, dan penetapan

target gelanggang permainan di Kota Pekanbaru yang akan diawasi dan di adakan penertiban adalah sebagai berikut:

“Terkait dengan penyusunan program untuk pengawasan Gelanggang Permainan ini, saya kira program khusus tidak ada, rencana kerja kita terkait dengan ketertiban masyarakat yang berhubungan dengan sistem usaha adalah melakukan pengawasan dan pemantauan saja dilapangan, apabila memang nantinya dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran atau ada aduan yang diberikan oleh masyarakat, maka kita akan menyusun jadwal kapan kita akan melakukan tindakan turun kelapangan, dan pastinya kita akan buat strategi agar nantinya prosesnya membuahkan hasil yang maksimal” (Wawancara, tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 10.45 Wib, Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP Pekanbaru)

Bertujuan untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis akan menyajikan hasil wawancara yang berkaitan dengan jadwal pengawasan dan objek Gelanggang Permainan yang menjadi target dari pengawasan tersebut, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Tentu saja saya tidak bisa meyebutkannya, karna ini merupakan rahasia dari satuan, apabila saya bertitahu, tentunya bukan sidak lagi nama nya, tapi kunjungan yang sudah dijadwalkan, yang jelas kita akan melakukannya secara acak dan waktunya hanya kita saja yang tau, saya sendiri tidak member tahukannya kepada bawahan saya, nanti ketika beberapa jam sebelum berangkat kelapangan, baru kita akan informasikan, hal ini demi menjaga kerahasiaan informasi” (Wawancara, tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 10.45 Wib, Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah disajikan diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan pengawasan dan target yang di buat oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan sesuatu yang bersifat rahasia, dan pengakuan yang diberikan mengatakan bahwa mereka

jelas melakukan kegiatan pengawasan dan pemantauan dilapangan terhadap usaha-usaha yang berpotensi melanggar aturan perundang-undangan, dimana salah satunya adalah Gelanggang Permainan yang dianggap berpotensi untuk dijadikan arena berjudi oleh masyarakat.

Pembahasan selanjutnya terkait dengan tindakan penilaian dan evaluasi adalah membahas tentang bagaimana cara pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memberkan perhatian kepada usaha yang berpotensi melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan, salah satunya adalah Usaha Permainan Gelanggang (Gelper) yang ada di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui lebih lengkapnya, penulis akan menyajikannya sebagai berikut.

2. Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi

Melakukan tindakan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah apabila pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan serta memberikan peringatan atau sosialisasi tetapi tetap diindahkan, jadi bagaimana tindakan lanjutan yang dilakukan oleh Pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Pada pembahasan indikator Melakukan tindakan penilaian atau evaluasi terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Melakukan pengawasan langsung di lapangan, Melakukan sidak lapangan, Melakukan sosialisasi standar aturan yang berlaku, Membandingkan fakta di lapangan dengan standar yang seharusnya terjadi, dan untuk mengetahui hasil dari masing-masing pembahasan tersebut, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk data pada tabel dibawah ini yang dilengkapi analisis penulis, sebagai berikut:

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan pengawasan langsung di lapangan	24 (48%)	26 (52%)	0 (0%)	50 (100%)
2	Melakukan sidak lapangan	20 (40%)	30 (60%)	0 (0%)	50 (100%)
3	Melakukan sosialisasi standar aturan yang berlaku	28 (56%)	22 (44%)	0 (0%)	50 (100%)
4	Membandingkan fakta di lapangan dengan standar yang seharusnya terjadi	31 (62%)	19 (38%)	0 (0%)	50 (100%)
Jumlah		103	97	0	200
Rata-Rata		26	24	0	50
Persentase		52%	48%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.9 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Melakukan tindakan penilaian penilaian atau evaluasi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 26 Orang responden dengan persentase (52%). Dimana alasan yang diberikan oleh responden Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah bahwa pelaksanaan terhadap masing-masing point sub indikator yang penulis tanyakan sudah dilakukan dan di susun programnya, dimana salah satu

proses yang sudah dilakukan adalah sosialisasi kepada pemilik usaha gelanggang Permainan tersebut, isi sosialisasi yang mereka sebutkan adalah tidak diperbolehkannya menyalahi aturan tertang ijin usaha yang mereka miliki.

Selanjutnya pada tabel diatas, jawaban responden selanjutnya adalah berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 24 Orang responden dengan persentase (48%), dimana jawaban ini sekaligus menjadi jawaban terakhir yang diberikan oleh responden personil Satuan PP Pamong Praja, karna pada kategori “Tidak Terlaksana”, tidak ada jawaban yang mereka berikan.

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Gelpel Terhadap Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan pengawasan langsung di lapangan	0 (0%)	2 (40%)	3 (60%)	5 (100%)
2	Melakukan sidak lapangan	0 (0%)	3 (60%)	2 (40%)	5 (100%)
3	Melakukan sosialisasi standar aturan yang berlaku	3 (60%)	2 (40%)	0 (0%)	5 (100%)
4	Membandingkan fakta di lapangan dengan standar yang seharusnya terjadi	0 (0%)	4 (80%)	1 (20%)	5 (100%)
Jumlah		3	11	6	20
Rata-Rata		1	3	1	50
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.10 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke dua yang membahas tentang “Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 3 Orang responden dengan persentase (60%), dimana dalam melengkapi jawaban tersebut, penulis mendapatkan alasan yang diberikan oleh responden dalam memilih jawaban pada kategori cukup terlaksana, alasan yang mereka berikan adalah memang benar mereka pernah mendapatkan sosialisasi tentang larangan melakukan penjualan minuman kerjas dan melakukan aktivitas perjudian selama menjalankan usaha mereka, tetapi untuk jawaban terkait pengawasan langsung dilapangan, pihak pemilik gelper mengakui bahwa mereka tidak mengetahui perihal proses pengawasan tersebut.

Selanjutnya jawaban yang responden berikan adalah pada kategori “Tidak Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 1 Orang responden dengan persentase (20%), dan di ikuti dengan jawaban pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban kepada kategori tersebut berjumlah sebanyak 1 Orang dengan persentase (20%), yang diambil jumlah persentasenya dari total keseluruhan responden sebanyak 5 orang.’

Untuk melengkapi hasil penelitian sebagaimana yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan data serta analisis diatas, dimana prosesnya dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden penelitian yang dijadikan sebagai sampel, untuk memberikan keseimbangan jawaban dengan mengambil perbandingan antara jawaban dari beberapa jenis responden, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis sebagai pelengkap hasil

penelitian yang penulis lakukan dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, adapun keterangan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis tentang Pelaksanaan Sidak, Proses Sosialisasi, dan evaluasi dengan melakukan perbandingan fakta dilapangan dengan standar yang seharusnya di capai adalah sebagai berikut:

“Seperti yang saya katakana tadi, untuk proses sidak kita tidak bisa beritahu kapan waktunya, karna yang namanya sidak pastinya bersifat mendadak dan rahasia untuk mendapatkan fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan, tapi untuk proses sidak yang udah pernah kita lakukan, saya bisa berikan dokumentasinya nanti, karna kita ada dokumentasi pelaksanaan tugas dilapangan.” (Wawancara, tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 10.45 Wib, Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP Pekanbaru)

Berkaitan dengan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan perihal pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, sosialisasi yang dimaksud adalah proses pemberitahuan kepada pihak pemilik Gelanggang Permainan bahwa mereka tidak seharusnya melakukan larangan yang telah di atur dalam perundang-undangan Daerah dan izin usaha mereka, tanggapan yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Ada, karna dalam proses pengawasan yang kita lakukan, kita juga kerap kali melakukan pengecekan ke dalam tempat-tempat Gelanggang Permainan tersebut, apabila kita tidak menemukan masalah, kita tetap akan memberikan himbauan kepada pemilik gelanggang permainan agar tetap menghormati aturan-aturan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, khususnya yang diatur juga dalam izin usaha mereka.” (Wawancara, tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 10.45 Wib, Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP Pekanbaru)

Dalam pelaksanaannya dilapangan, tentunya dibutuhkan evaluasi untuk acuan terhadap tindakan apa yang harus dilakukan dikemudian hari, dan dalam prosesnya, penulis juga menanyakan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait dengan Evaluasi Kinerja dari tim yang ditugaskan, dalam hal ini tentunya mencari perbandingan fakta dan standar yang telah ditetapkan, dan adapun tanggapan yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

“Evaluasinya ya itu tadi, apabila memang ada pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh si pemilik usaha, maka kita akan melakukan evaluasi terhadap izin usaha mereka, melakukan evaluasi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku, dan bagi objek badan usaha yang telah diperingati dan diberikan pengawasan dan peringatan, akan kita berikan penilaian dalam rentan waktu tertentu, apakah mereka lebih menghormati aturan yang berlaku atau memang tetap bersikap cuek dan cenderung sengaja melanggar aturan, apabila hal ini yang terjadi, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui dinas teknis terkait akan mencabut Perizinan usaha mereka.” (Wawancara, tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 10.45 Wib, Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis sajikan diatas, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mengakui jika mereka telah melakukan segala tindakan pelaksanaan tugas pengawasan dengan sesuai standar yang berlaku, dan jika penulis kaitkan dengan kondisi dan fakta dilapangan, yang di dukung dengan observasi langsung, maka keterangan yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat tidak sepenuhnya benar, karna dalam hal ini, penulis menemukan masih terhadap Gelanggang Permainan yang berhasil menjalankan bisnis judi nya dengan dibalut izin usaha Gelanggang Permainan.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Setelah dilakukannya pengawasan serta melakukan evaluasi untuk melihat apakah tindakan di lapangan sesuai dengan peraturan dan yang ditargetkan, tentunya pihak Satpol PP melakukan tindakan perbaikan agar tidak terjadi lagi kesalahan untuk kedepannya. Pada pembahasan indikator Melakukan Tindakan Perbaikan terdapat beberapa sub indikator yang menjadi acuan untuk membuat bahan atau materi pertanyaan dan akan disajikan pada tabel di bawah ini, yaitu Memberi teguran, Memberikan peringatan, Memberikan sanksi, Melakukan tindakan pencegahan.

Tabel V.11 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Satpol PP Terhadap Indikator Melakukan Melakukan Tindakan Perbaikan

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Memberikan teguran	31 (62%)	19 (38%)	0 (0%)	50 (100%)
2	Memberikan peringatan	33 (66%)	17 (34%)	0 (0%)	50 (100%)
3	Memberikan sanksi	28 (56%)	22 (44%)	0 (0%)	50 (100%)
4	Memberikan tindakan pencegahan	31 (62%)	19 (38%)	0 (0%)	50 (100%)
Jumlah		123	77	0	200
Rata-Rata		30	20	0	50
Persentase		60%	40%	0%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.11 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Melakukan tindakan

perbaikan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 30 Orang responden dengan persentase (60%), dimana alasan mereka memberikan jawaban Terlaksana dikarenakan pengakuan mereka yang mengatakan bahwa proses pelaksanaan tindakan pemberian sanksi telah dijalankan dilapangan, khususnya bagi Gelanggang Permainan yang memang terindikasi dan terbukti melakukan pelanggaran, khususnya dalam upaya menyediakan tempat perjudian yang bekedok Gelanggang Permainan umum.

Selanjutnya jawaban responden pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan rata-rata 20 Orang responden dengan persentase (40%), dan untuk kategori Tidak Terlaksana, tidak ada responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori tersebut.

Bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang berimbang, tentunya penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan pihak Pemilik Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru, dalam hal ini tentunya untuk membuktikan apakah memang benar bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan tugasnya dilapangan atau justru pihak Gelanggang Permainan tidak pernah mendapatkan sanksi terkait dengan tindakan mereka yang menyediakan arena permainan, dimana beberapa oknum pemilik usaha di duga menyediakan sarana dan prasarana bagi pengunjungnya untuk melakukan praktek perjudian dalam bentuk permainan ketangkasan, dan untuk membuktikan dan mendapatkan jawaban yang diberikan oleh pemilik usaha tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan dilapangan yang dilengkapi analisis sebagai berikut:

Tabel V.12 : Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pemilik Gelper Terhadap Indikator Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi.

No	Sub Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Memberikan teguran	0 (0%)	1 (20%)	4 (80%)	5 (100%)
2	Memberikan peringatan	0 (0%)	0 (0%)	5 (100%)	5 (100%)
3	Memberikan sanksi	0 (0%)	2 (40%)	3 (60%)	5 (100%)
4	Memberikan tindakan pencegahan	3 (60%)	2 (40%)	0 (20%)	5 (100%)
Jumlah		3	5	12	20
Rata-Rata		1	1	3	50
Persentase		20%	20%	60%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2019

Dari data tabel V.12 di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang paling dominan terhadap indikator ke tiga yang membahas tentang “Melakukan Tindakan Perbaikan” adalah jawaban responden yang berada pada kategori “Tidak Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan jawaban mereka yaitu rata-rata 3 Orang responden dengan persentase (60%).

Pada proses penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dilapangan, penulis tentunya meminta alasan kepada responden terkait dengan jawaban yang mereka berikan, dan alasan mereka paling dominan dalam memberikan jawaban diatas adalah menyatakan bahwa usaha yang mereka jalankan tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru ataupun pihak Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, karna pada faktanya dilapangan, mereka memang tidak melakukan pelanggaran apapun terhadap aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Jawaban selanjutnya yang diberikan oleh responden terkait dengan pertanyaan penulis tentang pembahasan indikator yang ke 3 (tiga) adalah jawaban pada kategori “Cukup Terlaksana” dengan jumlah responden yang memberikan pilihan jawabannya adalah sebanyak 1 Orang responden dengan persentase (20%), dan dilanjutkan dengan responden yang memberikan jawaban mereka pada kategori “Terlaksana” dimana jumlahnya juga hanya berjumlah 1 orang dengan persentase (20%) dari total keseluruhan responden yaitu sebanyak 5 orang.

Untuk melengkapi hasil penelitian sebagaimana yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan data serta analisis diatas, dimana prosesnya dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada masing-masing responden penelitian yang dijadikan sebagai sampel, untuk memberikan keseimbangan jawaban dengan mengambil perbandingan antara jawaban dari beberapa jenis responden, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis sebagai pelengkap hasil penelitian yang penulis lakukan dengan perwakilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, adapun keterangan yang beliau berikan terkait dengan pertanyaan penulis tentang pelaksanaan proses penerapan pemberian sanksi kepada usaha atau pemilik usaha yang terbukti sengaja menyediakan arena permainan dengan fasilitas perjudian yang dapat digunakan pelanggannya, dimana tanggapan dari Bapak Desheriyanto, S.STP adalah sebagai berikut:

“Jelas ada, apabila memang pelaku usaha melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, maka sanksi siap diberikan, dan apabila memang pelanggaran berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum dan masuk ranah pidana, maka sanksi yang diberikan bisa lebih berat lagi, dan pemilik usaha juga bisa dikenakan sanksi pidana tersebut” (Wawancara, tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 10.45 Wib, Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP Pekanbaru)

Melengkapi pembahasan hasil wawancara diatas, penulis juga akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dimana pembahasan kali ini tentunya berkaitan dengan sistem pemberian sanksi yang dilakukan, dan jawaban yang diberikan oleh Bapak Desheriyanto, S.STP yang menjabat sebagai Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terkait dengan pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Sanksi yang diberikan itu bermacam-macam, dan ada tahapannya juga, awal pelanggaran yang dilakukan, jika memang indikasinya masih pelanggaran ringan, maka kita akan memberikan surat peringatan atau teguran kepada pelaku usaha Gelanggang Permainan tersebut, dan setelah diberikan peringatan, tetap juga ada indikasi tetap melakukan pelanggaran, maka kita akan melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap sarana dan prasarana alat permainan, dan sanksi paling berat yang bisa diberikan adalah pencabutan perizinan usaha Gelanggang Permainan tersebut, dan sanksi seperti itu tentunya bisa di putuskan oleh pengadilan” (Wawancara, tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 10.45 Wib, Bapak Desheriyanto, S.STP Selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat Satpol PP Pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja tentunya akan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang memang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, dan sanksi yang diberikan memiliki tahapan, mulai dari peringatan hingga sanksi penutupan izin usaha.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan, dan diperkuat dari hasil pemberitaan yang ada di sosial media dan surat kabar, memang benar bahwa selama ini pihak Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru melakukan pelaksanaan pemberian sanksi kepada pelaku usaha Gelanggang Permainan nakal yang ada di Kota Pekanbaru.

Setelah secara keseluruhan indikator pada penelitian dibahas, maka penulis akan menyajikan hasil rekapitulasi penelitian yang akan menghasilkan kesimpulan jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden dilapangan, dimana hasil rekapitulasi yang berhasil penulis olah datanya adalah sebagai berikut:

C. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden terkait dengan Penelitian Tentang Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Tabel V.13 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Personil Satpol PP Terhadap Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Menetapkan Alat Ukur atau Standar	26 (52%)	24 (48%)	0 (0%)	50 (100%)
2	Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi	26 (52%)	24 (48%)	0 (0%)	50 (100%)
3	Melakukan Tindakan Perbaikan	30 (60%)	20 (40%)	0 (0%)	50 (100%)
Jumlah		82	66	0	150
Rata-Rata		28	22	0	50
Persentase		56%	44%	3%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.13 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Pegawai yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Menetapkan Alat Ukur atau Standar”, “Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi”, “Melakukan Tindakan Perbaikan”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden Pegawai pada kategori jawaban “Terlaksana” dengan total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya adalah sebanyak 28 atau jika di presentasikan yang mencapai jumlah 56% Orang Pegawai, dan hasil tersebut diperoleh dari total keseluruhan jumlah responden pegawai yaitu sebanyak 50 orang personil lapangan dan personil kantor.

Hasil tersebut menandakan bahwa pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru meyakini pelaksanaan pengawasan terhadap operational Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru telah dilaksanakan dengan baik, dan untuk memberikan jawaban yang seimbang terhadap pengakuan dari masing-masing responden yang berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru tersebut, maka dibawah ini penulis juga akan menyajikan pembahasan hasil rekapitulasi terhadap hasil penyebaran kuesioner yang telah penulis lakukan terhadap pemilik dari Gelanggang Permainan yang ada di Kota Pekanbaru, dimana hasil ini sekaligus menjadi kesimpulan yang dapat di tarik pada penelitian ini, dan adapun hasil rekapitulasi yang penulis maksud, akan penulis sajikan dibawah ini:

Tabel V.14 : Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Pemilik Gelper Terhadap Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

No	Indiaktor	Kategori Ukuran			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Menetapkan Alat Ukur atau Standar	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5 (100%)
2	Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi	1 (20%)	3 (60%)	1 (20%)	5 (100%)
3	Melakukan Tindakan Perbaikan	1 (20%)	1 (20%)	3 (60%)	5 (100%)
Jumlah		3	7	5	15
Rata-Rata		1	3	1	5
Persentase		20%	60%	20%	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019

Berdasarkan data pada tabel V.14 di atas dan dari hasil pengamatan penulis dilapangan secara langsung dan rekapitulasi data yang disajikan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dari total jumlah responden Pemilik Gelper yang menjadi sampel pada penelitian ini berdasarkan pendekatan-pendekatan indikator yang penulis lakukan yaitu di antaranya “Menetapkan Alat Ukur atau Standar”, “Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi”, “Melakukan Tindakan Perbaikan”. Dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan seperti penyebaran kuesioner, tanya jawab, dan alasan-alasan yang diberikan oleh masing-masing responden penelitian dilapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hasil dari rekapitulasi keseluruhan data dari jawaban keseluruhan responden pemilik

Gelanggang Permainan (Gelper) berada pada jawaban dengan kategori “Cukup Terlaksana” dimana total rata-rata dari keseluruhan jumlah responden yang memberikan jawabannya tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) orang atau jika di presentasikan akan mencapai 60% Orang responden, dari total keseluruhan responden yang dijadikan sampel sebanyak 5 orang Pemilik Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru.

Dengan jawaban yang telah disajikan diatas, maka kesimpulan yang dapat penulis sajikan dalam penelitian ini adalah, dimana pemilik Gelanggang Permainan mengakui jika pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru memang sudah dilaksanakan, tetapi yang jadi masalah adalah sistem pengawasan yang dilakukan tersebut tidak mampu menjangkau keseluruhan Gelanggang Permainan yang ada di Kota Pekanbaru, hal ini di buktikan dari banyaknya Gelanggang Permainan yang masih buka dan menyediakan sarana dan prasarana perjudian dengan menyamarkannya bersama permainan di dalam Gelanggang Permainan itu sendiri.

D. Faktor Penghambat Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terhadap operasional Gelanggang Permainan Elektronik di Kota Pekanbaru tentunya dilakukan dengan segala perencanaan dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, dan dalam pelaksanaannya tentunya pihak Satuan Polisi Pamong Praja menjumpai berbagai masalah atau kendala yang menghambat

pelaksanaan pengawasan tersebut, dan untuk mengetahui faktor penghambat tersebut, maka penulis akan menyajikannya dibawah ini:

1. Faktor penghambat yang dialami oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan dilapangan, menurut Bapak Desheriyanto, S.STP selaku Kepala Bidang Operasi Ketertiban Masyarakat adalah adanya ketidak jujuran dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dimana usaha permainan ketangkasan dalam bentuk permainan elektronik ini dimanfaatkan sebagai arena perjudian.
2. Kurangnya laporan dari masyarakat terkait dengan operasional usaha Gelanggang Permainan yang ada di lingkungan mereka.
3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Personil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan upaya pengawasan terhadap masing-masing Operasional Gelanggang Permainan yang ada di seluruh penjuru Kota Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan yang telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian, wawancara dengan informan dilapangan dan juga pengumpulan data berdasarkan penyebaran kuissioner yang penulis lakukan terhadap masing-masing responden yang dijadikan sampel penelitian, dan dengan metode tersebut, maka penulis menemukan jawaban yang menjadi kesimpulan terhadap penelitian yang berjudul Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang akan disajikan pada tiap pembahasan indikatornya, dimana jawaban kesimpulannya adalah:

1. Setelah dilakukan penelitian dengan metode proses penyebaran Kuesioner, wawancara terhadap informan dilapangan, dan pengamatan situasi dengan observasi lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan jawaban yang membahas tentang Indikator yang pertama yaitu “Penetapan Alat Ukur Atau Standar” berada pada jawaban dengan kategori Cukup Terlaksana, dengan data persentasenya adalah 60% (3 orang responden) angka tersebut di dapat dari jawaban responden dimana secara keseluruhan berjumlah sebanyak 5 orang responden pemilik gelanggang permainan elektronik di Kota Pekanbaru.

2. Pembahasan terkait dengan indikator yang ke 2 (dua) yaitu tentang Melakukan Tindakan Penilaian atau Evaluasi dimana untuk menganalisisnya, penulis menggunakan 4 (empat) item Sub Indikator, dan dari ke empat sub indikator tersebut, maka ditemukan jawaban paling dominan yang diberikan oleh responden adalah jawaban pada kategori Cukup Terlaksana, dengan jumlah persentasenya mencapai 60% responden dari keseluruhan responden yang berpartisipasi adalah sebanyak 5 orang responden.
3. Pada pembahasan indikator yang terakhir, hasil penyebaran kuesioner dengan pembahasan tentang Tindakan Perbaikan, dimana sub indikatornya adalah pemberian sanksi kepada pelaku usaha jika terbukti melakukan pelanggaran, maka jawaban paling dominan yang diberikan pada indikator ini adalah kategori “Cukup Terlaksana” dengan persentase mencapai 60%, dari keseluruhan jumlah responden yang berpartisipasi yaitu sebanyak 5 orang responden pemilik dari Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru.
4. Faktor penghambat Pengawasan Operasional Gelanggang Permainan Elektronik (Gelper) Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yaitu adanya ketidakjujuran dari pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, dimana usaha permainan ketangkasan dalam bentuk permainan elektronik dimanfaatkan sebagai arena perjudian. Kurangnya laporan dari masyarakat terkait dengan operasional usaha Gelanggang Permainan yang ada di lingkungan mereka. Dan

keterbatasan Sumber Daya Manusia (Personil) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dalam melakukan upaya pengawasan terhadap masing-masing Operasional Gelanggang Permainan yang ada di seluruh penjuru Kota Pekanbaru.


B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada masing-masing pihak terkait yang dianggap relevan, dimana salah satunya adalah pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan adapun saran yang penulis akan berikan bertujuan untuk melengkapi hasil penelitian ini dan menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan operational Gelanggang Permainan di Kota Pekanbaru, dan saran tersebut adalah:

1. Diharapkan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru agar meningkatkan proses pengawasan dan pemantauan terhadap masing-masing operasional gelanggang permainan yang ada di Kota Pekanbaru, karna pelaksanaan penyalagunaan izin usaha tersebut tentunya akan sangat merugikan bagi Pemerintah Kota Pekanbaru ataupun bagi Masyarakat Kota Pekanbaru itu sendiri.
2. Selanjutnya adalah saran yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, apabila memang kondisi SDM yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk melakukan segala tanggungjawab tugas yang dibebankan, maka disarankan kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja agar membuka pendaftaran kepada satuannya, tentunya hal ini bertujuan agar

pelaksanaan tugas yang di emban dapat berjalan dengan maksimal dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penulis berharap kepada masyarakat agar lebih aktif lagi memantau aktivitas yang terjadi dilungkungan mereka, hal ini tentunya berkaitan dengan operasional usaha khususnya jenis usaha Gelanggang Permainan, apabila memang di duga ada kegiatan yang bersifat perjudian atau lain sebagainya, maka diharapkan agar dapat memberikan pengaduan kepada pihak berwajib ataupun Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Literature:

- Abdurrahmat, Fathoni. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Andry, Hendry. 2015. *Prilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Basu Swastha dan Irawan. 2000. *Manajemen Pemasaran Modern*, Edisi 2, Yogyakarta: Liberty.
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Gitosudarmo. 2000. *Prilaku Keorganisasian*. Yogyakarta: BPFE.
- Gomes, Cardoso, Faustino. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Andi.
- Handoko, T. Hani. 2005. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: B.P.F.E UGM.
- Harahap, Syafri Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta, Quantum.
- Hasibuan, Malayu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Handoko, T. Hani. 1995. *Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Indrastuti, Sri dan Amries Rusli Tanjung. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia Stratejik*. Pekanbaru: UR Press.
- Ivancevich, John, M, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, jilid 1 dan 2. Jakarta: Erlangga.
- Kusdi & Widyaningrum, Resthi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kusi. 2011. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Manullang, M. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Manullang, M. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Mathis Robert, Jackson John. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba empat.
- Mathis dan Jackson, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta, BPFE UGM.
- R. Terry, George. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang. 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Gunung Agung.
- Siagian, Sondang. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Masdar Maju.
- Terry, George dan Leslie. W Rue. 2000. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta: Bandung.
- Wolman, B. 2003. *Dictionary of Behavior Science*. New York: Van Nastrand Rethold Company.
- Zulkifli, 2009. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Tujuh Publishing.
- Zulkifli, dkk. 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa, Edisi Revisi 2013*. Pekanbaru: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Dokumentasi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Usaha Pariwisata Kota Pekanbaru.